



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WIDODO** ;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 30 November 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dirgantara Timur Nomor 04 RT.002/012, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Komplek Perumahan Chevron Blok Merapi Nomor 53, Duri, Kabupaten Bengkalis Riau. ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Team Leader Waste Management PT. Chevron Pacific Indonesia Duri ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
4. Dikeluarkan dari Tahanan sejak tanggal 27 November 2012, berdasarkan Putusan Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 40/Pid.Pra.P/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WIDODO selaku *Field Construction Repercentatif* di *Sumatera Light South (SLS)* dan selaku *Team Leader Waste Management*

Hal. 1 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Light North (SLN) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), bersama-sama dengan ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan *Sumatera Light South (SLS)* dan *Sumatera Light North (SLN)*/Tim Tekhnis Penanganan Lahan Terkena Tumpahan Minyak Mentah, HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) dan RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. GREEN PLANET INDONESIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di *Sumatera Light South (SLS)* Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, di *Sumatera Light North (SLN)* Duri, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau dan di Kantor Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WIDODO selaku *Field Construction Representative* di *Sumatera Light South (SLS)* dan selaku *Team Leader Waste Management Sumatera Light North (SLN)* PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) memiliki tugas antara lain untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor telah sesuai dengan isi kontrak yang sudah dibuat oleh tim pengadaan perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa WIDODO menyadari bukan sebagai Pejabat Pengadaan ataupun Anggota Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Bioremediasi, akan tetapi Terdakwa telah melaksanakan proses lelang yang bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) Nomor 007/PTK/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yaitu melaksanakan kegiatan seolah-olah sebagai panitia pengadaan, antara lain :

Hal. 2 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan Pre – Bid Meeting (Rapat Penjelasan Lelang) pada tanggal 24 Januari 2008 untuk menjelaskan tentang gambaran secara umum kondisi lapangan di Minas yang terdapat lokasi tanah *terkontaminasi* minyak ;
 - b. Melakukan pembukaan penawaran lelang (Syarat Administrasi / Tekhnis) pada tanggal 4 Februari 2008 ;
 - c. Memberikan gambaran secara umum tentang kondisi lokasi *terkontaminasi* minyak untuk kemudian dipakai sebagai tambahan informasi untuk menghitung *Owner Estimate* / Harga Perkiraan Sendiri (OE/HPS) ;
 - d. Menandatangani *Owner Estimate* (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Bioremediasi senilai US\$ 7,296.089.57 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan Dollar Amerika koma lima puluh tujuh sen) untuk proposal kontrak (*proposed contract*) selama 3 (tiga) tahun tanggal 20 Februari 2008 ;
 - e. Lelang (Komersial) pada tanggal 22 Februari 2008 ;
- Bahwa meskipun Terdakwa bukan sebagai Ketua ataupun Anggota Panitia Pengadaan, namun pada tanggal 24 Januari 2008 Terdakwa melakukan *Pre Bid Meeting* (Rapat Penjelasan Lelang) untuk menjelaskan tentang gambaran secara umum kondisi lapangan di *Sumatera Light South (SLS)* yang terdapat lokasi tanah *terkontaminasi* minyak, selanjutnya oleh karena Terdakwa mengetahui Panitia Pengadaan tidak memiliki sertifikat pengadaan industri perminyakan di Indonesia dari BPMIGAS atau badan lain yang ditunjuk oleh BPMIGAS, maka pada tanggal 4 Februari 2008 Terdakwa melakukan pembukaan penawaran lelang ;
 - Bahwa setelah diumumkan pemenang lelang tanggal 13 Februari 2008 yang menetapkan PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) sebagai Pemenang Lelang, atas permintaan HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) pada tanggal 20 Februari 2008 Terdakwa WIDODO (Team Manager IMS-REM) menetapkan *Owner Estimate* (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelaksanaan kegiatan Bioremediasi Nomor 7861-XK sebesar **US\$ 7,296,089.57**, (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan Dollar Amerika koma lima puluh tujuh sen) yang semestinya dibuat oleh Terdakwa sebelum proses lelang dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan surat BPMIGAS Nomor 1246/BPD300/2007 tanggal 8 November 2007 angka 4 mengatur : “HPS harus sudah dibuat sebelum

Hal. 3 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum proses lelang dilakukan” ;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) ditetapkan sebagai Pemenang Lelang Pekerjaan *Bioremediasi*, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak Nomor 7861-OK tanggal 1 September 2008 padahal perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan pekerjaan pengolahan limbah secara *bioremediasi* dan bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor : 007/PTK/VI/2004 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada BAB I huruf G Angka 2 Huruf i dan tidak memiliki Surat Izin Usaha Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dari Kementerian Lingkungan Hidup bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 128 Tahun 2003 yang menyebutkan “Ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara *biologis* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mengacu kepada Perauran Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan izin untuk pengolahan secara *biologis* yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini” dan tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli *bioremediasi*, peralatan laboratorium dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan *bioremediasi*, yang mengakibatkan proses bioremediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ), hal ini bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007/PTK/VI/2004 Bab I Huruf G Angka 2.a yang menyebutkan bahwa “kualifikasi adalah tingkat kemampuan Finansial, personalia, peralatan dan perlengkapan pada masing-masing bidang pekerjaan” ;
- Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2008 Terdakwa WIDODO ditugaskan sebagai *Team Leader Waste Management* di *Sumatera Light North (SLN)* Duri, dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor telah sesuai dengan isi kontrak yang sudah dibuat oleh tim pengadaan perusahaan ;
 - b. Mengecek kebenaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sebagai dasar tagihan ke perusahaan sesuai dengan isi kontrak ;
- Bahwa Terdakwa WIDODO sebagai *Team Leader Waste Management* di *Sumatera Light North (SLN)* Duri, bekerjasama dengan RICKSY

Hal. 4 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PREMATURY telah melakukan proses pengadaan bioremediasi secara tidak benar yakni dengan melakukan penunjukan langsung dan melakukan negosiasi kepada PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) untuk kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor C.905608 tanggal 25 Agustus 2011, padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan *bioremediasi* di *Sumatera Light North (SLN)* ;

- Bahwa Terdakwa WIDODO mengetahui PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) tidak memiliki izin pengolahan limbah B3, serta tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli bioremediasi, peralatan laboratorium dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan bioremediasi, yang mengakibatkan proses bioremediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh RICKSY PREMATURY selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI), hal ini bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 007/PTK/VI/2004 Bab I Huruf G angka 2.a, yang menyebutkan bahwa “kualifikasi adalah tingkat kemampuan Finansial, personalia, peralatan dan perlengkapan pada masing-masing bidang pekerjaan. Pada dasarnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan pascakualifikasi” ;
- Bahwa Terdakwa WIDODO mengetahui Izin Pengolahan Limbah PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 7 Desember 2006 untuk SBF Mutiara, tanggal 6 Mei 2007 untuk SBF Libo dan SBF Pematang, akan tetapi atas permintaan RICKSY PREMATURY, secara melawan hukum Terdakwa telah melakukan perbuatan :
 - a. Mengusulkan penunjukan langsung jasa-jasa Bioremediasi kepada Contract Review Committe (Komite Peninjau Kontrak) berdasarkan Contracting Plan (Rencana Kontrak) Nomor 160NO1107101 agar PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan bioremediasi ;
 - b. Membuat/menyusun HPS/OE untuk *Sumatera Light North (SLN)* sebesar US\$ 623,035,42. (enam ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh lima Dollar Amerika koma empat puluh dua sen) ;
 - c. Melakukan negosiasi harga dengan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) dan hasil negosiasi dari penawaran sebesar US\$ 640,609.72 (enam ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan Dollar Amerika koma tujuh puluh dua sen) menjadi US\$ 608,579.23. (enam ratus delapan ribu

Hal. 5 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen);

- Bahwa Terdakwa mengetahui RICKSY PREMATURE selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) **tidak pernah melakukan Isolasi dan identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar** di Stock Pile, dan hanya melakukan analisa terhadap kandungan TPH pada tanah bersih dan dijadikan sebagai dasar untuk pemberian nutrisi (Pupuk Urea, TSP dan Dolomit) di sel pengolahan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan koreksi terhadap perbuatan RICKSY PREMATURE (Direktur PT. Green Planet Indonesia), meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan RICKSY PREMATURE bertentangan dengan Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 128 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Bioremediasi adalah Proses pengolahan limbah minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan / ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup, mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan tercemar” ;
- Bahwa Terdakwa selaku *Team Leader Waste Management* SLN memberikan persetujuan kepada RICKSY PREMATURE untuk dilakukan Treatment (pengolahan) dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam Formula Fertilizing (pemberian Nutrient), berupa pupuk Urea dan TSP dengan perbandingan Carbon (C) TPH : Nitrogen (N) : Phosphor (P) = (100:5:1), setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (hauling out) ke spreading area (tempat pembuangan akhir) ;
- Bahwa pemupukan yang dilakukan oleh RICKSY PREMATURE tidak sesuai dengan proses bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KEPMEN LH) Nomor 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis ;
- Bahwa Terdakwa WIDODO selaku *Team Leader Waste Management* di *Sumatera Ligth North* dalam pelaksanaan pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak secara bioremediasi, memberikan laporan kepada ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan (*HES Enviromental Manager Sumatera Operation* PT. Chevron Pacific), untuk selanjutnya diteruskan dan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui *General Manager* OE/HES Indonesia Busines Unit (IBU) bahwa

Hal. 6 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



pekerjaan pengolahan limbah tanah tercemar secara Bioremediasi telah dilaksanakan dengan benar, akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil uji laboratorium pekerjaan bioremediasi tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 ;

- Bahwa dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan ENDAH RUMBIYANTI, maka laporan yang tidak benar tentang pelaksanaan pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak secara bioremediasi, tidak ditindaklanjuti oleh ENDAH RUMBIYANTI dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pelaksanaan bioremediasi di lokasi SBF, yang mengakibatkan RICKSY PREMATURE tidak melaksanakan proses bioremediasi sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 tahun 2003, akan tetapi pembiayaan atas pekerjaan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) tersebut tetap dibayarkan oleh PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) ;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan dibioremediasi (*Stock Pile*), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan Spreading Area dari wilayah operasi *Sumatera Light North (SLN)* Duri, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, M.T., Ir. BAMBANG ISWANTO, M.T. dan Ir. PRAYITNO, M.T., dengan hasil sebagai berikut :

Sampling Tanah yang berasal dari Duri :

a. TPH :

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 1	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 Cm	0.5163
SP 4	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 Cm	0.5255
SP 5	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 Cm	0.4783
	Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang Duri	0



Berdasarkan hasil analisa di atas, TPH = 0.4783 – 0.5255 %. Bioremediasi untuk konsentrasi 0.4783 – 0.5255 % tidak perlu dilakukan karena standard hasil bioremediasi adalah $\text{TPH} \leq 1\%$ (Kepmen LH No. 128 Tahun 2003) ;

b. SBF :

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 3 %, 6 % dan 7.5 %. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 (empat belas) hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah $6.6\text{E}+06 - 4.2\text{E}+07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 (empat belas) hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil ;

c. Spreading Area :

Berdasarkan hasil analisa dengan metode *gravimetric*, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah $\text{TPH} = 0\%$. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $\text{TPH} \leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar ;

Kesimpulan :

- Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile dikedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena **Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas**, dan $\text{TPH} = 0.4783 - 0.5255\%$ di SLN Duri. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 – 15 %, dan standart hasil Bioremediasi adalah $\text{TPH} \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen) ;
- Tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;

- c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (*Production Sharing Contract*) tanggal 15 Oktober 1992 pada exhibit c, pembebanan biaya cost recovery kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau Financial Quarterly Report (FQR) ke BPMIGAS ;
- Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dibayarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) kepada PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI), selanjutnya melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. Chevron Pacific Indonesia) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149 ribu;
 - b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541 ribu;
 - c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897 ribu;
 - d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2.6 juta;
 - e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,6 juta;
 - f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,8 juta;
 - g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486 ribu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan *Sumatera Light South (SLS)* dan *Sumatera Light North (SLN)*/Tim Tekhnis Penanganan Lahan Terkena Tumpahan Minyak Mentah, HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) dan RICKSY PRMATURI selaku Direktur PT. GREEN PLANET INDONESIA dalam pekerjaan Bioremediasi di Sumatera Ligth North dan

Hal. 9 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Ligth South, telah memperkaya HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) dan RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) sebesar US\$ 277,288.21. (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika koma dua puluh satu sen) ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas Dugaan Tindak Pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) tahun 2006 – 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar USD 9,990,210.93 (sembila juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) tidak termasuk pajak. Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh sen) dan RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) sebesar US\$ 277,288.21 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika koma dua puluh satu sen) setelah dipotong pajak (PPH 23), dengan rincian adalah :

a. PT. SUMIGITA JAYA

No.	No. Kontrak	Invoice (US \$)	Payment (US \$)	PPH 23 (US \$)
1	7861-OK	6,825,568.18.	6,679,602.30.	145,965.88.
2	C.905616	225,889.88.	221,327.37.	4,562.51.
Total		7,051,458.06.	6,900,929.67.	150,528.39.

b. PT. GREEN PLANET INDONESIA

No.	No. Kontrak	Invoice (US \$)	Payment (US \$)	PPH 23 (US \$)
1.	C 905608	282,947.15	277,288.21	(5,658.94)



Total	282,947.15	277,288.21	(5,658.94)
-------	------------	-------------------	------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WIDODO selaku *Field Construction Reperentatif* (Pelaksana Lapangan) di *Sumatera Light South (SLS)* dan Terdakwa WIDODO selaku *Team Leader Waste Management* di *Sumatera Light North (SLN)* merugikan Keuangan Negara, sebesar **US\$ 7,278,217.88 (tujuh juta dua ratus tujuh delapan ribu dua ratus tujuh belas Dollar Amerika koma delapan puluh delapan sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa WIDODO selaku *Field Construction Reperentatif* di *Sumatera Light South (SLS)* dan selaku *Team Leader Waste Management Sumatera Light North (SLN)* PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), bersama-sama dengan ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan SLS dan SLN/Tim Tekhnis Penanganan Lahan Terkena Tumpahan Minyak Mentah, HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) dan RICKSY PRMATURI selaku Direktur PT. GREEN PLANET INDONESIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WIDODO selaku *Field Construction Reperentatif* di *Sumatera Light South (SLS)* PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) memiliki tugas antara lain ;
 - a. Memastikan bahwa pekerjaan di lapangan berjalan dengan selamat



sesuai kaidah HES (*Health Environment & Safety*) ;

- b. Membuat *draft* mengenai *scoupe* kerja yang akan dilakukan sesuai keadaan di lapangan untuk kemudian diperiksa ulang dan disetujui oleh Team Manager dan Manager sebagai atasan ;
- c. Melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen lampiran sebagai dasar penagihan dan kemudian dokumen tersebut diperiksa ulang dan disetujui oleh atasan sesuai dengan otoritas dan kewenangannya ;
- Bahwa Terdakwa WIDODO selaku *Team Leader Waste Management Sumatera Light North (SLN)* PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) memiliki tugas antara lain :
 - d. Memastikan bahwa *scope* kerja yang dilakukan oleh Kontraktor adalah sesuai dengan isi kontrak yang sudah dibuat oleh tim pengadaan perusahaan ;
 - e. Mengecek kebenaran dari *scope* kerja yang dilakukan oleh kontraktor sebagai dasar tagihan ke perusahaan sesuai dengan isi kontrak, lebih spesifiknya adalah *Exibit D* (penagihan tentang jumlah tanah terkontaminasi yang sudah diolah berdasarkan kadar TPH dibawah 1 % (satu persen) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 128 Tahun 2003 ;
- Bahwa Terdakwa WIDODO telah melaksanakan proses lelang pekerjaan bioremediasi yang bukan kewenangannya selaku *Field Construction Representative* di *Sumatera Light South (SLS)* PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), akan tetapi Terdakwa bertindak sebagai Panitia Pengadaan, yaitu :
 - a. Melakukan Pre – Bid Meeting (Rapat Penjelasan Lelang) pada tanggal 24 Januari 2008 untuk menjelaskan tentang gambaran secara umum kondisi lapangan di Minas yang terdapat lokasi tanah terkontaminasi minyak ;
 - b. Melakukan pembukaan penawaran lelang (Syarat Administrasi/ Tekhnis) pada tanggal 4 Februari 2008 ;
 - c. Memberikan gambaran secara umum tentang kondisi lokasi terkontaminasi minyak untuk kemudian dipakai sebagai tambahan informasi untuk menghitung OE/HPS ;
 - d. Menandatangani Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Bioremediasi senilai US\$ 7,296.089.57 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan Dollar Amerika koma lima puluh tujuh sen) untuk proposal kontrak (*proposed contract*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun tanggal 20 Februari 2008 ;

e. Lelang (Komersial) pada tanggal 22 Februari 2008 ;

- Bahwa setelah diumumkan pemenang lelang tanggal 13 Februari 2008 yang menetapkan PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) sebagai pemenang lelang, atas permintaan HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 20 Februari 2008 Terdakwa WIDODO (Team Manager IMS-REM) menetapkan Owner Estimate (OE)/HPS untuk pelaksanaan kegiatan Bioremediasi Nomor 7861-XK sebesar **US\$ 7,296,089.57** (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan Dollar Amerika koma lima puluh tujuh sen) yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa sebelum proses lelang dilaksanakan ;
- Bahwa sebagai akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Bioremediasi, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak Nomor 7861-OK tanggal 1 September 2008 padahal PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) tidak memiliki ijin untuk melakukan pekerjaan pengolahan limbah secara bioremediasi dan tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli bioremediasi, peralatan laboratorium dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan bioremediasi, yang mengakibatkan proses bioremediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh HERLAN Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) ;
- Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2008 Terdakwa WIDODO ditugaskan sebagai *Team Leader Waste Management* di *Sumatera Light North (SLN)* Duri, dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor telah sesuai dengan isi kontrak yang sudah dibuat oleh tim pengadaan perusahaan;
 - b. Mengecek kebenaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sebagai dasar tagihan ke perusahaan sesuai dengan isi kontrak;
- Bahwa Terdakwa WIDODO sebagai *Team Leader Waste Management* di *Sumatera Light North (SLN)* Duri, bekerjasama dengan RICKSY PREMATUREY telah melakukan proses pengadaan bioremediasi secara tidak benar yakni dengan melakukan penunjukan langsung dan melakukan negosiasi kepada PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) untuk kontrak Bridging (lanjutan) Nomor C.905608 tanggal 25 Agustus 2011, padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengadaan

Hal. 13 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bioremediasi di *Sumatera Light North (SLN)* ;

- Bahwa Terdakwa WIDODO tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bioremediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi Terdakwa sebagai Team Leader Waste Management di *Sumatera Light North (SLN)* Duri tetap menunjuk langsung PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) sebagai pelaksana pekerjaan bioremediasi meskipun Terdakwa mengetahui PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) tidak memiliki izin pengolahan limbah B3, serta tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli bioremediasi, peralatan laboratorium dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan bioremediasi, yang mengakibatkan proses bioremediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) ;
- Bahwa selanjutnya, meskipun Terdakwa WIDODO mengetahui Izin Pengolahan Limbah PT. CPI telah berakhir masa berlakunya, akan tetapi atas permintaan RICKSY PREMATUREY, Terdakwa memberikan kesempatan kepada PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) untuk melaksanakan pekerjaan bioremediasi, dengan cara :
 - a. Mengusulkan penunjukan langsung jasa-jasa Bioremediasi kepada Contract Review Committe (Komite Peninjau Kontrak) berdasarkan Contracting Plan (rencana kontrak) Nomor 160NO1107101 agar PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan bioremediasi ;
 - b. Membuat/menyusun HPS/OE untuk SLN sebesar US\$ 623,035,42 ;
 - c. Melakukan negosiasi harga dengan PT. GPI dan hasil negosiasi dari penawaran sebesar US\$ 640,609.72 menjadi US\$ 608,579.23 ;
- Bahwa untuk memastikan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) telah melaksanakan pekerjaan bioremediasi dengan benar, seharusnya Terdakwa melakukan pengawasan kepada PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI), namun karena adanya kerja sama Terdakwa dengan RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI), maka Terdakwa membiarkan RICKSY PREMATUREY tidak melakukan Isolasi, identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar di *Stock Pile*, dan hanya melakukan analisa terhadap kandungan TPH pada tanah bersih dan dijadikan sebagai dasar untuk pemberian nutrisi (Pupuk Urea, TSP dan Dolomit) di sel pengolahan, tidak terlaksananya pekerjaan bioremediasi sebagaimana

Hal. 14 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mestinya ;

- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa selaku *Team Leader Waste Management Sumatera Ligth North* memberikan persetujuan kepada RICKSY PREMATURE untuk dilakukan Treatment (pengolahan) dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam *Formula Fertilizing* (pemberian Nutrient), berupa pupuk Urea dan TSP dengan perbandingan Carbon (C) TPH : Nitrogen (N) : Phospor (P) = (100 : 5 : 1), setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (hauling out) ke spreading area (tempat pembuangan akhir);
- Bahwa pemupukan yang dilakukan oleh RICKSY PREMATURE tidak sesuai dengan proses bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KEPMEN LH) Nomor 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis ;
- Bahwa Terdakwa WIDODO selaku *Team Leader Waste Management* di SLN dalam pelaksanaan pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak secara bioremediasi, memberikan laporan kepada ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan (HES Enviromental Manager Sumatera Operation PT. Chevron Pacific, untuk selanjutnya diteruskan dan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui General Manager OE/HES Indonesia Busines Unit (IBU) bahwa pekerjaan pengolahan limbah tanah tercemar secara Bioremediasi telah dilaksanakan dengan benar, akan tetapi kenyataannya berdasarkan hasil uji laboratorium pekerjaan bioremediasi tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 ;
- Bahwa dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan ENDAH RUMBIYANTI, maka laporan yang tidak benar tentang pelaksanaan pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak secara bioremediasi, tidak ditindaklanjuti oleh ENDAH RUMBIYANTI dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pelaksanaan bioremediasi di lokasi SBF, yang mengakibatkan RICKSY PREMATURE tidak melaksanakan proses bioremediasi sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003, akan tetapi pembiayaan atas pekerjaan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) tersebut tetap dibayarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) ;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah



Terkontaminasi yang akan dibioremediasi (*Stock Pile*), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan *Spreading Area* dari wilayah operasi SLN Duri, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak dilaksanakan ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, M.T., Ir. BAMBANG ISWANTO, M.T. dan Ir. PRAYITNO, M.T., dengan hasil sebagai berikut :

Sampling Tanah yang berasal dari Duri :

a. TPH :

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 1	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 Cm	0.5163
SP 4	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 Cm	0.5255
SP 5	Stock Pile COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 Cm	0.4783
	Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang Duri	0

Berdasarkan hasil analisa di atas, $TPH = 0.4783 - 0.5255 \%$. Bioremediasi untuk konsentrasi $0.4783 - 0.5255 \%$ tidak perlu dilakukan karena standard hasil bioremediasi adalah $TPH \leq 1 \%$ (Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003) ;

b. SBF :

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 3 %, 6 % dan 7.5 %. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah $6.6E+06 - 4.2E+07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil ;



c. Spreading Area :

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah $TPH = 0 \%$. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $TPH \leq 1 \%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar ;

Kesimpulan :

- a. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile dikedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena **Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas**, dan $TPH = 0.4783 - 0.5255 \%$ di *Sumatera Ligth Nourth (SLN)* Duri. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepment LH) Nomor 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah $7.5 - 15 \%$, dan standart hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1 \%$ (satu atau kurang dari satu persen) ;
 - b. Tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 (empat belas) hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil ;
 - c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada *Spreading Area* tidak pernah terkontaminasi minyak ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (*Production Sharing Contract*) tanggal 15 Oktober 1992 pada *exhibit c*, pembebanan biaya *cost recovery* kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau *Financial Quarterly Report* (FQR) ke BPMIGAS ;
 - Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dibayarkan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) kepada PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) dan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI), selanjutnya melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. Chevron Pacific Indonesia) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149 ribu ;
 - b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541 ribu ;
 - c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897 ribu ;
 - d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2.6 juta ;
 - e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,6 juta ;
 - f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,8 juta ;
 - g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486 ribu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan ENDAH RUMBIYANTI selaku Manager Lingkungan *Sumatera Light South (SLS)* dan *Sumatera Light North (SLN)*/Tim Tekhnis Penanganan Lahan Terkena Tumpahan Minyak Mentah, HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) dan RICKSY PRMATURI selaku Direktur PT. GREEN PLANET INDONESIA dalam pekerjaan Bioremediasi di *Sumatera Light North (SLN)* dan *Sumatera Light South (SLS)*, telah menguntungkan orang lain yakni HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) dan RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sebesar US\$ 277,288.21 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika koma dua puluh satu sen) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas Dugaan Tindak Pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) tahun 2006 – 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar USD 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus

Hal. 18 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) tidak termasuk pajak. Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SUMI GITA JAYA (PT. SGJ) sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) dan RICKSY PREMATUREY selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) sebesar US\$ 277,288.21 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika koma dua puluh satu sen) setelah dipotong pajak (PPH 23), dengan rincian adalah :

a. PT. SUMIGITA JAYA :

No.	No. Kontrak	Invoice (US \$)	Payment (US \$)	PPH 23 (US \$)
1	7861-OK	6,825,568.18.	6,679,602.30.	145,965.88.
2	C.905616	225,889.88.	221,327.37.	4,562.51.
Total		7,051,458.06.	6,900,929.67.	150,528.39.

b. PT. GREEN PLANET INDONESIA :

No.	No. Kontrak	Invoice (US \$)	Payment (US \$)	PPH 23 (US \$)
1.	C 905608	282,947.15	277,288.21	(5,658.94)
Total		282,947.15	277,288.21	(5,658.94)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WIDODO selaku *Field Construction Repercentatif* (Pelaksana Lapangan) di *Sumatera Light South (SLS)* dan Terdakwa WIDODO selaku *Team Leader Waste Management* di *Sumatera Light North (SLN)* merugikan keuangan Negara, sebesar **US\$ 7,278,217.88 (tujuh juta dua ratus tujuh delapan ribu dua ratus tujuh belas Dollar Amerika koma delapan puluh delapan sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti :
 - Barang bukti Kode huruf A sampai dengan E, H dan I digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa BACHTIAR ABDUL FATAH dan Barang Bukti kode huruf F dan G tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menghukum Terdakwa **WIDODO** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 82/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

Alat bukti surat :

1. Surat BPKP Nomor : SR-1025/D6/02/2012, tanggal 9 November 2012, tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Proyek Bioremediasi pada PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) Tahun 2006 sampai dengan 2012 ;
2. Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 25 Juli 2012; Ringkasan Hasil Penelitian Tanah Untuk Di Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia; dan Hasil Penelitian Sampel Tanah Untuk di Bioremediasi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia; dan Laporan Hasil Survey Tanah Untuk Di Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia yang ketiganya ditandatangani oleh Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., dan Ir. Bambang Iswanto, M.T (selaku Ahli Bioremediasi dari Fakultas Arsitektur, Lanskap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti dan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UPN Veteran Surabaya) dan; Ir. Prayitno, M.T (selaku Ahli Bioremediasi dari Politeknik Negeri Malang) ;
3. Laporan Hasil Survey Tanah Untuk Di Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia, yang ditandatangani oleh Tim Survey selaku ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T.. dan. Ir. Bambang Iswanto, M.T. (selaku Ahli Bioremediasi dari Fakultas Arsitektur, Lanskap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti dan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UPN Veteran Surabaya) ;

Bahwa terhadap alat bukti surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti :

- (A)** 1. 1 (satu) BOX warna Biru merk *Marina Cooler* 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Stock Pile* SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) pada kedalaman 0 Cm sampai dengan 60 Cm dan 60 sampai dengan 90 cm ;

Hal. 21 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



2. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi *Stock Pile* SBF 8D-72 SLS; Minas PT Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm sampai dengan 30 Cm dan 60 sampai dengan 90 cm ;
3. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 sampai dengan 30 Cm ;
4. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 sampai dengan 30 Cm ;
5. 1 (satu) BOX Bening merk Cleenboox -30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 sampai dengan 30 Cm ;
6. 1 (satu) Box warna biru tutup merah merk *Igloo* yang disegel dan ditanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi *Stock Pile* COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT CPI, pada kedalaman 0 sampai dengan 60 Cm, 0 sampai dengan 115 Cm dan 115 sampai dengan 170 Cm ;
7. 1(satu) tabung bening tutup warna ungu merk LAVA yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard A berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi *Stock Pile* COCS tidak diolah SBF Pematang – SLN Duri PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 Cm sampai dengan 170 Cm ;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merk Areta yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi *Spreading Area* SBF Pematang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLN DURI PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm sampai dengan 30 Cm ;

9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merk Areta yang disegel dan di tanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi *Spreading Area* SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm sampai dengan 30 Cm ;

10.2 (dua) tabung bening yang ditanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi *Spreading Area/Lokasi Penempatan tanah* hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm sampai dengan 30 Cm ;

11.1(satu)Box warna Biru yang ditanda tangani oleh Leonard A sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia ;

12. 1(satu) Box warna Biru yang ditandatangani oleh Leonard A bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT.CPI ;

- (B)**
- 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req Nomor : IMS/ESW/328/08/08 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copy *Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99*, Minas CPI REF. Work Req Nomor : IMS/ESW/329/09/08 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copy *Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF*. Work Req Nomor : IMS/ESW/352/09/08 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copy *Processing COCS at SBF Kota Batak* CPI REF. Work Req Nomor : IMS/353/ESW/09/08 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copy *Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF*. Work Req Nomor : IMS/354/ESW/09/08;
 - 1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF*. Work Req Nomor : IMS/395/ESW/11/08 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req* Nomor : IMS/396/ESW/11/08 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do*

Hal. 23 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req
Nomor : IMS/417/ESW/12/08 ;*

9. 1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do
Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06
Work Req Nomor : IMS/418/ESW/12/08 ;*

10.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Cocs From Minas
Elephant Rehabilitation Center to Minas Work Req Nomor :
IMS/421/ESW/12/08 ;*

11.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile
To Treatment Cells & Do Stockpile Restoration of SBF : 8D-
72 & 8D-58 Work Req Nomor : IMS/018/ESW/01/09 ;*

12.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile
To Treatment Cells Work Req Nomor : IMS/019/ESW/1/09 ;*

13.1 (satu) Bundel foto copy *S-Curve Physical Progress-
Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit ;*

14. 1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Soil From The Pile
Near Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration
Of SBF-Kotabatak. Work Req Nomor : IMS/039/ESW/02/09 ;*

15.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do
Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike
Restoration of SBF-Kotabatak Work Req Nomor : IMS/040/
ESW/02/09 ;*

16.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile
4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req Nomor :
IMS/041/ESW/02/09 ;*

17.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-
27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing
Cocs (Tph +/- 2 %) Work Req Nomor : IMS/042/ESW/02/09 ;*

18.1 (satu) Bundel foto copy *Please Process Cocs In Treatment
Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach
TPH Less Than 1 % Work Req Nomor : IMS/046/ESW/02/09 ;*

19.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey
Crew To Support Eist Activities Work Req Nomor : IMS/076/
ESW/04/09 ;*

20.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide 2 (two_ Manpowers
To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req Nomor :*



IMS/077/ESW/04/09 ;

21.1 (satu) Bundel foto copy *Table Of Content CPI Reff Work* :

IMS/078/ESW/04/09 ;

22.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req Nomor* :

IMS/079/ESW/04/09 ;

23.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of SBF : 4C-27. Work Req Nomor* : IMS/080/ESW/04/09 ;

24.1 (satu) Bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req Nomor* : IMS/081/ESW/04/09 ;

25.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req Nomor* : IMS/086/ESW/04/09 ;

26.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req Nomor* : IMS/093/ESW/05/09 ;

27.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req Nomor* : IMS/109/ESW/06/09;

28.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration Work Req Nomor* : IMS/110/ESW/06/09 ;

29.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration Work Req Nomor* : IMS/111/ESW/06/09 ;

30.1 (satu) Bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req Nomor* : IMS/127/ESW/08/09 ;

31.1 (satu) Bundel foto copy *Please Survey Cocs Area (5D-74),*



Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Reg Nomor : IMS/128/ESW/08/09 ;

32.1 (satu) Bundel foto copy *Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000 mg/kg) Work Reg Nomor : IMS/129/ESW/09/09 ;*

33.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req Nomor : IMS/131/ESW/09/09 ;*

34.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req Nomor : IMS/132/ESW/09/09 ;*

35.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req Nomor : IMS/140/ESW/09/09 ;*

36.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Reg Nomor : IMS/146/ESW/09/09 ;*

37.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Reg Nomor : IMS/147/ESW/09/09 ;*

38.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req Nomor : IMS/157/MAD/11/09 ;*

39.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req Nomor : IMS/165/ESW/02/09;*

40.1 (satu) Bundel foto copy *Please DoHauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Reg Nomor : IMS/166/ESW/12/09 ;*



- 41.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles Work Req Nomor : IMS/169/ESW/12/09 ;*
- 42.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req Nomor : IMS/001/ESW/01/10 ;*
- 43.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req Nomor : IMS/004/ESW/01/10 ;*
- 44.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req Nomor : IMS/016/ESW/02/10 ;*
- 45.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req Nomor : IMS/017/ESW/02/10 ;*
- 46.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req Nomor : IMS/020/ESW/02/10 ;*
- 47.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req Nomor : IMS/026/ESW/03/10 ;*
- 48.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req Nomor : IMS/027/ESW/03/10 ;*
- 49.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req Nomor : IMS/028/ESW/03/10 ;*
- 50.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req Nomor : IMS/033/ESW/04/10 ;*
- 51.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req Nomor : IMS/034/ESW/04/10 ;*
- 52.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Processing Of Cocs In*



Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req Nomor : IMS/035/ESW/04/10 ;

53.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req Nomor : IMS/036/ESW/04/10 ;*

54.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req Nomor : IMS/039/ESW/04/10 ;*

55.1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya ;

56.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req Nomor : IMS/052/ESW/06/10 ;*

57.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req Nomor : IMS/053/ESW/06/10;*

58.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10;*

59.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req Nomor : IMS/055/ESW/06/10 ;*

60.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req Nomor : IMS/057/ESW/06/10 ;*

61.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req Nomor : IMS/108/ESW/08/10 ;*

62.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req Nomor : IMS/110/ESW/08/10 ;*

63.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req Nomor : IMS/112/ESW/08/10 ;*

64.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req Nomor :*



IMS/116/ESW/09/10 ;

65.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1 %* Work Req Nomor : IMS/117/ESW/09/10 ;

66.1 (satu) Bundel foto copy *Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities* Work Req Nomor : IMS/118/ESW/09/10 ;

67.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas* Work Req Nomor : IMS/119/ESW/09/10 ;

68.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area* Work Req Nomor : IMS/124/ESW/09/10 ;

69.1 (satu) Bundel foto copy *Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1 %*. Work Req Nomor : IMS/125/MAD/09/10 ;

70.1 (satu) Bundel foto copy *Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs* Work Req Nomor : IMS/128/MAD/10/10 ;

71.1 (satu) Bundel foto copy *Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area* Work Req Nomor : IMS/129/MAD/10/10 ;

72.1 (satu) Bundel foto copy *Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s* Work Req Nomor : IMS/131/MAD/10/10 ;

73.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06* Work Req Nomor : IMS/136/ESW/11/10 ;

74.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 %* Work Req Nomor : IMS/137/ESW/11/10 ;

75.1 (satu) Bundel foto copy *Sampling At Minas/Kotabatak SBF* Work Req Nomor : IMS/139/MAD/11/10 ;

76.1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile*. Work Req Nomor : IMS/142/ESW/11/10 ;



- 77.1 (satu) Bundel foto copy *Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req Nomor : IMS/136/ESW/11/10 ;*
- 78.1 (satu) Bundel foto copy *Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req Nomor : IMS/154/ESW/12/10 ;*
- 79.;1 (satu) Bundel foto copy *Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/ Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req Nomor : IMS/155/ESW/12/10 ;*
- 80.1 (satu) Bundel foto copy *Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req Nomor : IMS/45/MUS/04/11 ;*
- 81.1 (satu) Bundel foto copy *Bid Reff Nomor : 7861-XK ;*
- 82.1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009 ;
- 83.1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010 ;
- 84.1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011 ;
- 85.1 (satu) Bundel foto copy *Contractor Services Contract Nomor C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya ;*
- 86.1 (satu) Bundel foto copy *Standart Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012 ;*
- 87.1 (satu) Bundel foto copy *Material Request Form (Fertilizer) ;*
- 88.1 (satu) Bundel foto copy *Data Bioremediation ;*
- 89.1 (satu) Bundel foto copy Rekap *Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK ;*
- 90.1 (satu) Bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011 ;
- 91.1 (satu) Bundel foto copy *Contract Direct Appoinment PT. Sumigita Jaya. 1 (satu) 30 undle Foto copy Surat Penawaran Pekerjaan bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Terdakwa Herland ;*
- (C) 1. 1 (satu) foto copy bundel Surat Penawaran Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 ;

2. 1 (satu) bundel Fotocopy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors ;

(D) 1. Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012 ;

2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS ;

3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep Men KLH Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara ;

4. Surat PT. CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLH Nomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya ;

5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009 ;

6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep Men KLH Nomor 234 Tahun 2007 ;

7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011 ;

8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH ;

(E) 1. 1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya) ;

2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation Nomor : 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011 ;

3. 1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang Nomor : C905616 tanggal 19-08-2011 ;

4. 1 (satu) Bundel *Owner Estimate* tanggal 18-08-2011 ;

5. 1 (satu) *Invitation To Direct Appointment* (undangan Penunjukan Langsung/*Invitation to Direct Appointment*) kepada

Hal. 31 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung/*Invitation to Direct Appointment*) kepada
PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011) ;

6. 1 (satu) Bundel Input *System & Bid Plan Direct Appointment* tanggal 16-08-2011 ;
7. *Justification Fblor Direct Appointment* dari Bachtiar Abdullah (Contrac manager/End User) tanggal 03-08-2011 ;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE ;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging Nomor : C905616 ;

(F) I. Akta Anggaran Dasar :

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor 16, Raden JOHANES SARWONO, S.H., Notaris di Jakarta ;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor 2, Raden JOHANES SARWONO, S.H., Notaris di Jakarta ;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor 3, SAKTI LO, S.H., Notaris di Tangerang ;
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C-02259 HT.01.04.TH.2001 ;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor 4, SAKTI LO, S.H., Notaris di Tangerang ;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor 7, DENI THANUR, S.E., MKn, Notaris di Jakarta ;
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor 2, DENI THANUR, SE, SH, MKn, Notaris di Jakarta ;
7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor 5, HUSNA DARWIS, S.H., Notaris di Bogor ;
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor 7, WIWIK CONDRO, S.H., Notaris di Karawang ;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor 58, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006 ;
10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor 1, MUHAMMAD NAHI MUNGKAR, S.H., Notaris di Jakarta ;
11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor 13, DARMAWAN TJOA,

Hal. 32 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007 ;

12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor 48, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor 49, DARMAWAN TJOA, S.H., Notaris di Jakarta ;

14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor 86, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008 ;

15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor 87, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008 ;

16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor 126, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 127, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 133, DARMAWAN TJOA, S.H., Notaris di Jakarta ;

19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 136, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 137, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor 138, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor 151, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-68934.AH.01.02.TH.2008 ;

23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor 23, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-09226.AH.01.02.TH.2011 ;

Hal. 33 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



II. Berita Acara :

1. Berita Acara Tahun 2012

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua – Pematang SBF Kontrak Nomor : C – 905608 (tanggal 29 November 2011) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua – Pematang SBF Kontrak Nomor : C – 905608 (tanggal 29 November 2011) ;
- c. Berita Acara *Houling Out* COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua – Pematang SBF Amandement Kontrak Nomor : C – 905608 (tanggal 20-02-2012) ;
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak Nomor : C – 905608 (tanggal 15 September 2011) ;
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak Nomor : C – 905608 (Tanggal 15 September 2011) ;
- f. Berita Acara *Houling Out* COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama – Pematang SBF Amandement Kontrak Nomor : C – 905608 (22 November 2011) ;
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak Nomor : C – 905608 (19 September 2011) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak Nomor : C – 905608 (19 September 2011) ;
- i. Berita Acara *Houling Out (HO)* COCS Setelah Proses Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak Nomor : C – 905608 (1 Februari 2012) ;

2. Berita Acara Tahun 2011

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh– Pematang SBF Amandement Kontrak Nomor : 6841 – OK (18 Maret 2011) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh – Pematang SBF Amandement Kontrak Nomor : 6841 – OK (18 Maret 2011) ;
- c. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus ketujuh – Pematang SBF Amandement Kontrak Nomor : 6841 – OK (8 Agustus 2011) ;
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Ke-enam Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (26 November 2010) ;
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam– Pematang SBF Amandement Kontrak Nomor : 6841 – OK (20 Agustus 2010) ;
- f. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam – Pematang SBF (17 Desember 2010) ;
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam–Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (17 Desember 2010) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam-Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (3 Maret 2011) ;
- i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (3 Maret 2011) ;
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (17 Desember 2010) ;
- k. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam – Libo SBF (26 April 2011) ;
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh– Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (20 April 2011) ;
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (20 April 2011) ;
- n. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh – Mutiara SBF Kontark Nomor :

Hal. 35 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6841 – OK (22 Desember 2010) ;

- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam–Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (22 Desember 2010) ;
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (22 Desember 2010) ;
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (14 Maret 2011) ;
- r. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ke-enam – Mutiara SBF Kontark Nomor : 6841 – OK (3 April 2011) ;

3. Berita Acara Tahun 2010

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima–Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (160Februari 2010) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (16 Februari 2010) ;
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima – Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (11 Juni 2010) ;
- d. Berita Acara *Houling Out* COCS yang Sudah Diproses Siklus Ke-lima – Pematang SBF Kontark Nomor : 6841 – OK (20 Juli 2010) ;
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (15 September 2009) ;
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat–Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (1 Desember 2009) ;
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat – Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 18-09-2009) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah

Hal. 36 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Proses Siklus Keempat – Pematang SBF Kontrak
Nomor : 6841 – OK (tanggal 10-12-2009) ;

i. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses
Siklus Keempat – Pematang SBF (tanggal 2-2-2010) ;

j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk
Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima–Libo SBF Kontrak
Nomor : 6841 – OK (tanggal 10-05-2010) ;

k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk
Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima–Libo SBF Kontrak
Nomor : 6841 – OK (tanggal 04-11-2010) ;

l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum
Proses Siklus Kelima-Libo SBF Kontrak Nomor : 6841–
OK (tanggal 10-05-2010) ;

m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah
Proses Siklus Kelima-Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 –
OK (tanggal 04-11-2010) ;

n. Berita Acara *Houling Out* COCS yang Sudah Diproses
Siklus Kelima – Libo SBF (tanggal 05-12-2010) ;

o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk
Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat–Libo SBF
Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 06-10-2009) ;

p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah
Proses Siklus Keempat – Libo SBF Kontrak Nomor :
6841 – OK (tanggal 08-12--2009) ;

q. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses
Siklus Keempat – libo SBF (tanggal 18-2-2010) ;

r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum
Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak Nomor :
6841 – OK (tanggal 24-juli-2010);

s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah
Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak Nomor :
6841 – OK (tanggal 12 November-2010) ;

t. Berita Acara Houling Out (HO) COCS setelah Proses
Siklus Kelima – Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010) ;

u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk
Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Mutiara SBF



Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 29 November 2009) ;

- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 29 November 2009) ;
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 21 Mei-2010) ;
- x. Berita Acara Houling Out Sesudah Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010) ;

4. Berita Acara Tahun 2009

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga – Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 13-05-2009) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 21-8-2009) ;
- c. Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga – Pematang SBF (tanggal 8-9-2009) ;
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 13-01-2009) ;
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua– Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 20-03-2009) ;
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga–Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 25-06- 2009) ;
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga–Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 24-08- 2009) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga–Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 25-06-2009) ;
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga–Libo SBF Kontrak Nomor : 6841–OK



(tanggal 24-08-2009) ;

- j. Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga – Libo SBF (tanggal 18-9-2009) ;
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua–Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 1-11-2008) ;
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 21-04-2009) ;
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua–Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 1-11-2008) ;
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 21-04-2009) ;
- o. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua – Libo SBF (tanggal 12-06-2009) ;
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga–Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 15-07-2009) ;
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 15-07-2009) ;
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga–Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 5-10-2009) ;
- s. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009) ;
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 20-02-2009) ;
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua–Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 20-02-2009) ;
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses

Hal. 39 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK
(tanggal 29-05-2009) ;

- w. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses
Siklus Kedua – Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841-OK
(tanggal 27-06-2009) ;

5. Berita Acara Tahun 2008

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk
Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Pematang SBF
Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum
Proses Siklus Pertama–Pematang SBF Kontrak Nomor :
6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses
Siklus Pertama-Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841 –
OK (tanggal 7-08-2008) ;
- d. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses
Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak Nomor : 6841-
OK (tanggal 22-09--2008) ;
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk
Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Libo SBF
Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk
Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama – Libo SBF
Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 7-08-2008) ;
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum
Proses Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak Nomor :
6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus
Pertama - Libo SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK
(tanggal 7-08-2008) ;
- i. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah DiProses
Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak Nomor : 6841-OK
(tanggal 22-09--2008) ;
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk
Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Mutiara SBF
Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;

Hal. 40 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841 – OK (tanggal 10-09-2008) ;
- m. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama–Mutiara SBF Kontrak Nomor : 6841-OK (tanggal 31-10--2008) ;

III. Kontrak Bioremediasi

- 1. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : C. 905608**, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Rickys Prematuri (Direktur) ;
- 2. Amandemen Nomor I, **Nomor : 6841 – OK (C 124198)**, ditandatangani oleh Rickys Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations) ;
- 3. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor 6841 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Rickys Prematuri (Direktur) ;
- 4. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 7829 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Rickys Prematuri (Direktur) ;
- 5. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 9404 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Rickys Prematuri (Direktur) ;
- 6. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 2846 – OK**, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Rickys Prematuri (Direktur) ;
- 7. Amandemen Nomor I, **Nomor : 2846 - OK**, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Rickys Prematuri (Direktur) ;



IV. Invoice & Rekening Koran

Rekening Koran :

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

Invoice :

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/ 2012	030.000-12. 00000080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/ 2012	030.000-12. 00000076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/ 2012	030.000-12. 00000001	2-Jan-12	USD 68,513.72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	267/INV-GP/IX/11	030.000-11.00000267	19-Sep-11	USD 105,169.04
5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.00000240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.00000186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/IV/11	030.000-11.00000125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/II/11	030.000-11.00000038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/XII/10	030.000-10.00000298	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/XII/10	030.000-10.00000297	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/VIII/10	030.000-10.00000193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/VIII/10	030.000-10.00000192	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/V/10	030.000-10.00000110	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/II/10	030.000-10.00000030	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/XI/09	030.000-09.00000293	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/X/09	030.000-09.00000254	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/X/09	030.000-09.00000253	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/VII/09	030.000-09.00000179	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/VI/09	030.000-09.00000158	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/IV/09	030.000-09.00000100	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/XI/08	030.001-08.00000006	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/IX/08	030.001-08.00000005	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/II/08	030.001-08.00000002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/V/07	030.001-07.00000009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/V/07	030.001-07.00000008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/IV/07	030.001-07.00000007	18-Apr-07	USD 18,959.85

Hal. 43 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



27	006/GPI-PKU/ IV/07	030.001-07. 00000006	13-Apr-07	USD 185,572.35
28	005/GPI-PKU/ III/07	030.000-07. 00000005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/ II/07	030.000-07. 00000004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/ II/07	030.000-07. 00000003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/ II/07	030.000-07. 00000002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/ II/07	030.000-07. 00000001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI-PKU/ XII/06	EHQBC-211- 0000010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211- 0000009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/ XI/06	EHQBC-211- 0000008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211- 0000007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/ IX/06	EHQBC-211- 0000006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI-PKU/ VIII/06	EHQBC-211- 0000005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI-PKU/ VII/06	EHQBC-211- 0000004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211- 0000003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/ VI/06	EHQBC-211- 0000002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/ IV/06	EHQBC-211- 0000001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/ IX/07	030.001-07. 00000010	7-Sep-07	USD 88,009.26

- (G) 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai *Facility Engineer Production SLS* PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai *Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS* PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009 ;
3. 1 (satu) bundel foto copy *Status List COCS SLS Summary* (tahun 2002-2011) ;
4. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pembebasan Lahan COCS



SLS Minas Tahun 2007-2012 ;

5. 1 (satu) lembar foto copy Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (ahun 2009 – 2010) ;
6. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (atas nama Ali Imran Hasibuan) ;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah atas nama Toga L. Sinabariba ;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 sampai dengan 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH KERTASAFARI sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar ;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 sampai dengan 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan Terdakwa KUKUH KERTASAFARI ;
- (H) 1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja Nomor 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja Nomor 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ;
3. 1 (satu) fotocopy *Contract Of Work* tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia ;
4. 1 (satu) fotocopy *Production Sharing Contract* tanggal 9 Agustus 1971 *between* PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
5. 1 (satu) fotocopy *Amendment To The Production Sharing Contract* tanggal 24 Desember 1983, *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
6. 1 (satu) fotocopy *Rokan Production Sharing Contract* tanggal 15 Oktober 1992 *between* Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
7. 1 (satu) fotocopy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal

Hal. 45 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan) ;

8. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
- 10.1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006) ;
- 11.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007) ;
- 12.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008) ;
- 13.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009) ;
- 14.1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010) ;
- 15.1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010) ;
- 16.1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010) ;
- 17.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010) ;
- 18.1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011) ;
- 19.1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011) ;
- 20.1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011) ;
- 21.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) ;
- 22.1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision ;
- 23.1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sahring Contract Tahun 1993 ;
- 24.1 (satu) Buku PTK Nomor 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B) ;
- 25.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) ;
- 26.1 (satu) bundel Fotocopy Dolumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak Nomor : 7861-XK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal *Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN*, yaitu Persetujuan AFE Nomor 06-0127 sebesar US\$ 750.000,00 ;
- 28.1 (satu) eksemplar surat Nomor 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul *Closed Out Report AFE* Nomor 06-0127 ;
- 29.1 (satu) eksemplar Surat Nomor 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (*AFE Closed Out Report*) salah satunya AFE Nomor 06-0127 ;
- 30.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa *Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN* selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE Nomor 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00 ;
- 31.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa *Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN*, yaitu AFE Closed Out Report Nomor 07-0151 *Actual Expenditure* sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-015 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00) ;
- 32.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal *Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas* selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE Nomor : 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00 ;
- 33.1 (satu) buku fotocopy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B-AFE-POD ;
- 34.1 (satu) buku fotocopy Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) ;
- 35.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 229/BP00000/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2006 WKP Rokan PSC ;
- 36.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC ;

Hal. 47 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC ;
- 38.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan ;
- 39.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan ;
- 40.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan ;
- 41.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Nomor : 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan ;
- (I) 1. 1 (satu) eksemplar *Print Out* Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) ;
2. 1 (satu) eksemplar *Print Out* Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS) ;
3. 1 (satu) eksemplar *Print Out* Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance ;
4. 1 (satu) eksemplar *Print Out* Neraca COCS SBF Pematang Taun 2007 ;
5. 1 (satu) buku *Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline* 2008 ;
6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan *Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association* (IPA) ; *Twenty Sixth Annual Convention IPA* ; iii *Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site* August 2000; iv *Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol* July 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar *Print Out Engineering Drawing 5 SBF* Minas dan SBF Kotabatak ;
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena ;
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno ;
- 10.1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto ;
- 11.1 (satu) eksemplar *Print Out* Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI ;
- 12.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa Nomor : 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (YANTO SIANIPAR) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI) ;
- 13.1 (satu) bundel Amandemen Nomor I Kontrak Nomor : 2846 OK tanggal ...Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yg ditandatangani antara antara PT. Chevron Pacific Indonesia (YANTO SIANIPAR) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI) ;
- 14.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Nomor : 7829 OK tanggal ...Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI) ;
- 15.1 (satu) bundel Kontrak Jasak-Jasa Nomor : 9404 OK tanggal....Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa *Soil Bioremediation Facility for Mutiara* di Duri, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI selaku Direktur) ;
- 16.1 (satu) bundel Kontrak Nomor : 6841 OK tanggal....Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasak-jasa Pengoperasian,

Hal. 49 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light Nort (SLN), yg ditanda tangani antara antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur) ;

17.1 (satu) bundel Amandement Nomor 1 Kontrak Nomor : 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yg ditanda tangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur) ;

18.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Nomor : C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BUDIANTO RENYUT (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur) ;

19.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Nomor : 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yg ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLEBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur) ;

20.1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak Nomor : 7861-OK (C124277) tanggal ...Maret 2010 ;

21.1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak Nomor : 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011 ;

22.1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor Nomor : C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yg ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur) ;

23.1 (satu) set *Print Out* Pembukuan atau *Ledger* yang

Hal. 50 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membukukan biaya *Cos Recovery* dari Kontrak Jasa-Jasa Nomor : 2846-OK, Amandement I Nomor : 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-Jasa Nomor : 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa Nomor : 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) Nomor : C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) Nomor : C 905616 ;

24.1(satu) set *Summary of invoice Payment* dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya ;

25.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008 ;

26.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008 ;

27.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009 ;

28.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009 ;

29.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010 ;

30.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010 ;

31.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 ;

32.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 – 2 ;

33.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011 ;

34.1 (satu) lembar *Contract Plan* Nomor 160 NO1107101 ;

35.1 (satu lembar Bid Plan Kontrak Bridging Nomor : V905616 ;

36.1 (satu) lembar *Justifikasi Direct Appointment Kontrak* (Birdging) C905616 ;

37.1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (bridging) Nomor : C905616 ;

38.1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) *Environmental Project* (Udara, Tanah dan Udara) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak Nomor : 6841-OK (SLN) ;

40.1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia Nomor : 27 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1963 N. 68 ;

41.1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indone Nomor : C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 29 November 2005 Nomor 95 ;

Barang bukti Kode huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- **Alat bukti surat dari Terdakwa :**

1. T- 1 : Email 21 March 2007 Subject : *GOI AFE Number Antara: Damian Tice-Yusrizal* ;

2. T- 2 : 1 rangkap copy *Contracting Plan Reg. No : 160NO0701001 Team SLS-REM-IMS PIC: Damian Tice, Officer Responsible: Sudjono Adimulyo stimated Contract: USD 7,500.00 Tahun 2007* ;

3. T- 3 : 1 rangkap copy *Contracting Plan Reg. No: 160NO0701001 Internal Role:*

1. Damian Tice : Owner ;
2. Adimulyo S. : Expertise ;
3. Tirnbul H. : Finance ;
4. Satria Irwan : Legal ;
5. I Ketut .S. : Procurement ;
6. Tonny I. : Procurement I;

4. T- 4 : Email 12 & 14 Juni 2007 Subject : *Please Advice Approvals Required for AFE 08-178 Antara: Damian Tice-Andi Bachtiar- I Ketut Suradi CC: WDD* ;

5. T- 5 : 1 rangkap copy *Detail of AFE Documents 08-0178 Desc : Soil Bioremediation Facility Amount : S.000 Requestor: Damian Tice 2007* ;

6. T- 6 : 1 rangkap copy *Memorandum Request For Approval of AFE Proposal Dari : GM SLS Untuk : TM Asset &*

Hal. 52 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Project Accounting ditandatangani oleh: Yanto Sianipar
Tanggal 14 Mei 2007 ;

7. T- 7 : 1 rangkap copy Stirat BP Migas No. 2017/BPA2000/2007/51 13 Agustus 2007 Perihal: COCS Clean-up at SLS-Minas selama 42 Bulan (AFE 08-0178). Usulan awal: USD i 1.000.000 Total disetujui: USD 7.296.050 Balasan surat PT CPI No. 0093/MNS/2007 28 Mei 2007 ;
8. T- 8 : 1 rangkap copy *Bid Plan Contract* No. 7861-XK. 17 September 2007. Deskripsi : Bioremediation services of all COCS in SLS Operation . Requestor: Sudjono Adimulyo, Damian Tice, WDD. OE : US\$ 7,296,090.00. Procurement Committee Prepared by: I Ketut Suradi. Approved by: Wahyudi Atmo. Noted: WDD tidak ttd. ;
9. T- 9 : 1 rangkap copy Surat BP Migas No. 1246/ BPD3000/2007/S1 8 November 2007 Perihal: Persetujuan Rencana Pengadaan "Jasa-jasa Pengoperasian Perawatan dan Pengelolaan untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Operasi SLS. Ditandatangani oleh Rachmat Priatna (**Kepala** Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset) ;
10. T- 10 : 1 rangkap copy Pengumuman Lelang No. 173/S/REG/SPA/ 2C07 9 November 2007 ;
11. T- 11 : 1 rangkap copy SLS bioremediation Services Contract 7861 13 halaman ;
12. T- 12 : 1 rangkap copy Result of Bidders Verification Pelaksanaan Jasa-jasa "*Bioremediation Services In SLS Operation*" 7861 XK Tender Registration No. 173/S/REG/SPA/2007 Reviewed by Muchtar Effendi & I Ketut Suradi 7 Desember 2007 ;
13. T- 13 : 1 rangkap copy list pengambilan dokumen CHESM 7861 tanggal 15 Nopember s/d 20 Nopember 2007 ;
14. T- 14 : 1 copy Email Damian Tice Tanggal 19 Desember 2007 tentang *Summary Praqualification* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T- 15 : 1 rangkap copy *Tender For Bioremediation Operation Services Contract Tender No. 7861-XK PQ/Chesrn Result Reviewed by Damian Tice, WDD, Kazuerman & Sudjono Adimulyo* ;
16. T- 16 : 1 rangkap copy *Tender For Bioremediation Operation Services Contract Tender No. 7861 XK Praqualification Summary 27 December 2007 Reviewed by Damian Tice & I Ketut Suradi* ;
17. T- 17 : 1 rangkap copy Tulisan tangan Damian Tice mengenai kontraktor yang dinyatakan lolos ;
18. T- 18 : 1 rangkap copy Notulen Rapat Penjelasan Lelang Kontrak No. 7861 XK Rabu, 24 Januari 2008 CPI Rumbai ;
19. T- 19 : 1 rangkap copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang (Syarat Administrasi) beserta Daftar Hadir 4 Februari 2008 Perusahaan yang diundang ;
20. T- 20 : 1 rangkap copy Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Tanggal 13 Februari 2008 Perusahaan yang lulus :
 1. PT. SGJ ;
 2. PT. GPI ;
 3. PT. GTL ;
21. T- 21 : 1 rangkap copy *Owner Estimate (OE) Contract No. 7861-XK. (Proposed Contract 3 Years & 9 Years Cycles). Cost \$ 7,296,089.57. Proposed by: Damian G. Tice & Widodo. Approved by: Sudjono Adimulyo.* 20 Februari 2008 ;
22. T- 22 : 1 rangkap copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang (Komersial) 22 Februari 2008 ;
Perusahaan yang diundang :
 1. PT. SGJ
 2. PT. GPI
 3. PT. GTL

Signed by: Supplier Performance Adm : Mukhtar Effendi. User: WDD, Procurement: I. Ketut Suradi
Saksi-saksi: Ade Yovan (Sumigita Jaya); Harry (Green

Hal. 54 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Planet Indonesia); Sumaryono (Gametri Tirta Lestari) ;

23. T- 23 : 1 rangkap copy Sampul B Commercial Docs
- PT SGJ ;
 - PT GPI ;
 - PT GTL ;
24. T- 24 : Summary of cost structure PT SGJ
25. T- 25 : Lampiran SC 01 Ringkasan Pelaksanaan Lelang
Approved by Wahyudi Atmo & Sudjono Adimulyo
4 April 2008 ;
26. T- 26 : 1 rangkap copy Email dari Heru Sugeng Tanggal
23 April 2008 Mengenai rapat dengan BP Migas yang
Membahas tentang panitia pengadaan yang tidak
bersertifikasi ;
27. T- 27 : 1 copy Surat Pengantar Pendapat Hukum tentang
Penggantian Panitia Pengadaan Jasa-Jasa
Bioremediasi lelang No. 7861 No. 1334/JKT/2008
Jakarta 13 Mei 2008 Dari : Suwito Anggoro (Presdir)
Kepada : Hardiono (Deputi Umum BP Migas) ;
28. T- 28 : 1 rangkap copy Pendapat Hukum Tanggal 15 Mei
2008 yang dibuat oleh Robinar Djajadisastra ;
29. T- 29 : 1 rangkap copy *Memorandum 22 May 2008* No. 112/
POT/MA/2008 *Winner Recommendation of Tender*
No. 7861-XK Signed by Procurement Committee :
I Ketut Suradi, Irwan Dharma Satria, Suriadi, Harsono,
Timbul Hutabarat *Approved* by : Heru Sugeng Listiono;
30. T- 30 : 1 copy *Memorandum 075/BPOM/M/V/2008 From TL*
Buying Production Operation To Manager
Procurement Operation (AO) "Bioremediation Services
in SLS Operation No. 7861-XK- Procurement
Committee Membership Revision" *Signed* by Suriadi
Approved by Musbar Ahmad 26 May 2008 ;
31. T- 31 : 1 copy Pengumuman hasil prkualifikasi lelang No :
.../S/ PRA/2008 tanggal 14 Juni 2008 Ttd : Toni
Indrawanto ;
32. T- 32 : 1 copy Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengadaan
7861-XK No. 1074/RBI/2008 Tanggal 20 Juni 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada : BP Migas Dari: Iwan H. Djalinus (VP SCM) ;
33. T- 33 : 1 rangkap copy Surat Persetujuan Usulan Pemenang Lelang No. 7861-XK No. 1418/JKT/2007 tanggal 23 Juni 2008 Dari Heru Sugeng Listiono (Manager CCM) Kepada : Heru Djoni P. (BP Migas) ;
34. T- 34 : 1 rangkap copy Surat BP Migas No. R-075/BPD3000/2008/57 Tanggal 17 Juli 2008 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang Signed by Hera Djoni P.;
35. T- 35 : 1 rangkap copy Pengumuman Pemenang Lelang No. 101/SWIN/TA/2008 21 Juli 2008 Menetapkan PT SGJ sebagai Pemenang Lelang Pengadaan dengan nilai kontrak USD 6.248.852 Signed by: Hary Setyana ;
36. T- 36 : 1 rangkap copy Kontrak No. 7861 OK beserta lampiran dan amandemennya ;
37. T- 37 : 1 rangkap copy Email Tentang Lelang Bioremediasi PT. Chevron Pasific Indonesia 18 Februari 2011. Dikirim oleh : Indrato Sumantoro Kepada : Amelia Duhita dan Widodo ;
38. T- 38 : 1 rangkap copy *Approval Reviewing Contract F.135 Rev. 04/2011 Contractor PT GPI Original Contract Value USD 608.579.23 Procurement Prepared by Budi Hardijono & Yoshi Prakasa Approved by Law Dep.-HR Manager-Contract Owner TL Waste Management: WDD* (ditandatangani oleh orang lain) ;
39. T- 39 : 1 rangkap copy Email tentang *Bioremediation Contract P. GPI -List* Perusahaan Yang Masuk 22 Juni 2011. Dikirim oleh : Winu Adiarto. Kepada: Widodo ;
40. T- 40 : 1 rangkap copy *Justification for Direct Appointment 20 July 2011 Direct Appointment for COCS Clean-up, Operation Maintenance, and Management for SBF facilities* Signe by Winu Adiarto and Budianto Renyut ;
41. T- 41 : 1 rangkap copy *Table Contracting Plan 20 July 2011 Contract Owner : WDD Officer Responsible : Winu Estimate Contract US\$ 639.000 Approved by: Harris Djanuhari CRC Members Endorsement :*

Hal. 56 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VP Heavy Oil Operations ;
 - VP SLO ;
 - Manager Drilling ;
 - Executive Director Plan 20 July 2011 Contract Owner; WDD Officer Responsible: Winu Estimate Contract US\$ 639.000 Approved by: Harris Djanuhari CRC Members Endorsement :
 - VP Heavy Oil Operations ;
 - VP SLO ;
 - Manager Drilling ;
 - Executive Director ;
42. T- 42 : 1 rangkap copy *Direct Appointment Plan CP: 160NO1107101 August 2011 Requestor Name: WDD Desc: Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN OE: USD 639.000,00 Approved by Bagawan Isa Wahyudi ;*
43. T- 43 : 1 rangkap copy *Direct Appointment Plan CP: NO1107101 August 2011 Procurement Committee: Yoshi P. : Chairman Budi H.: Secretary Eko P. : Legal Yusran D.: User SME Prihartanto: Support ;*
44. T- 44 : 1 rangkap copy *Procurement 8 Agustus 2011 Budi Herdijono ;*
45. T- 45 : 1 rangkap copy *Fax Undangan Penunjukan Langsung Contract No. C905608 16 Agustus 2011 ;*
46. T- 46 : 1 rangkap Copy *Memorandum Duri 19 Agustus 2011, From : Team Manager Productions Measurement SLN Operation Maintenance and Management for SLN SBF ;*
47. T- 47 : 1 rangkap copy *tender process time line tanggal 19 Agustus 2011 ;*
48. T- 48 : 1 rangkap copy *surat Penunjukan Pemenang 22 Agustus 2011 to No. 2581/RBI/2011 PT. GPI signed by Bagawan Isa Wahyudi ;*
49. T- 49 : 1 rangkap copy *Memorandum Bid Award Recommendation No. 029/CCM-SMO/GRI/M/VIII/II 2 Agustus 2011. From : Procurement Commite*

Hal. 57 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contract Value USD 608.579.23 Period 6 Months, effective on 25 August 2011 ;

50. T- 50 : 1 rangkap copy Surat Penawaran Harga 22 Agustus 2011 From: PT GPI To: PT. Chevron Pasific Indonesia
Total Bid Price : USD 640.609.70 Signed by Rickxy Prematuri Lampiran D1 US\$ 640,609.70 Signed by: Rickxy Prematurity *Bioremediation Breakdown Cost* ;
51. T- 51 : 1 rangkap copy Notulensi Rapat Negosiasi 22 Agustus 2011. Kontrak No. C905608. Subyek : *Contract for Operation Maintenance and Management Services For Soil Bioremediation Facilities at SLN. Alamanda Conference Room-Rumbai, 0900-1015*. Kontraktor: PT GPI. Penawaran Awal : USD 640,609.72. Hasil Negosiasi: USD 608,579.23. Team Negosiasi ;
- PT.CPI: Budi Hedijono; WDD.
 - PT.GPI: Fepy Syefianah, Harry Hutagalung.
52. T- 52 : 1 rangkap copy *Service Entry / Work Ticket Entry / Credit Memo CWT 15926589 On behalf to WDD Invoice: 040/PI/INV-GP/XII/2011 Location : Pematang Field Reps: Heririzal Comments :*
- Dira Dwiyani 07 Dec 2011 Bambang Widjanarto 28 Dec 2011 ;
 - Khalid 28 Dec 2011 Unit Price: 25.36 Total: UD\$ 68,517.71 ;
53. T- 53 : 1 rangkap copy *Service Entry/Work ticket Entry/Credit Memo CWT 16597438 On behalf to : WDD Invoice: 004/PI/INV-GP/II/2012 Location: Mutiara 1 rangkap copy Field Reps: Ardi Amir, Syafril. Comments:*
- Dira Dwiyani 15 Feb 2012 -Winu 21 Feb 2012 ;
 - Benny Panjaitan 21 Feb 2012 Unit price US\$ 25,360 ; Total US\$ 144,807.6288 ;
54. T- 54 : 1 rangkap copy Kontrak *Bridging* No. C905608 ;
55. T- 55 : 1 rangkap copy *Final Report Project Contract* No. 905608 Periode 25 Agustus 2011-24 Februari 2012 ;
56. T- 56 : 1 rangkap copy surat penyampaian SK Menteri LH No. B-1601/Dep.IV-4/LH/2007 tanggal 05 Maret 2007, ttd :

Hal. 58 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. M. Ilham Malik, MSc (Asdep Urusan Administrasi
Pengendalian Limbah B3) ;

57. T- 57 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 136 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu Di Lokasi Kotabatak SBF kepada PT CPI tanggal 27 Februari 2007 ;
58. T- 58 : 1 rangkap copy Surat Pemberitahuan SK Menteri LH No. B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012. Ttd : Drs. Ir. Wirjono Koesmodijhardjo (Asdep Verifikasi Pengelolaan Limbah B3) ;
59. T- 59 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 69 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Limbah B3 Menggunakan Fasilitas SBF PT CPI SLS dan SLN tanggal 3 April 2012 ;
60. T- 60 : 1 rangkap copy Permohonan Izin Operasi Fasilitas SBF Lapangan Minas No. 0479/RBI/2008 Rumbai, 20 Februari 2008 ditujukan kepada Dinas Lindungan Lingkungan-BPMIGAS Ttd : Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES) ;
61. T- 61 : 1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT CPI No. 0551/RBI/2009 Rumbai tanggal 26 Februari 2009 ditujukan kepada Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Up. Asdep 4/IV Urusan Administrasi dan Pengendalian Limbah B3 KLH Ttd : Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES) SLN ;
62. T- 62 : 1 rangkap copy Surat Penyampaian SK Menteri LH B-3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 tanggal 16 Mei 2007 Ttd : Ir. M. Ilham Malik, M.Sc (Asdep Urusan Administrasi Pengendalian Limbah B3) ;
63. T- 63 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 233 Tahun 2007 tentang Izin Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi Secara Biologis Ex-Situ di Libo SBF Kepada PT CPI Areal Lapangan Minyak SLN tanggal 7 Mei 2007 ;
64. T- 64 : 1 rangkap copy Surat Penyampaian SK Menteri LH

Hal. 59 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



No. 3609/Dep.IV-4/LH/2007 tanggal 16 Mei 2007. Ttd :
Ir. M. Ilham Malik, M.Sc (Asdep Urusan Administrasi
Pengendalian Limbah B3) ;

65. T- 65 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 234 Tahun 2007
tentang Izin Pengolahan Limbah Minyak Bumi Secara
Biologis Ex Situ di Pematang Siantar SBF kepada
PT.CPI Areal Lapangan Minyak SLN tanggal 7 Mei
2007 ;
66. T- 66 : 1 rangkap copy Surat Penyampaian SK Menteri LH
No. 8420/Dep.IV-4/LH/12/2006 tanggal 11 Desember
2006 Ttd : Ir. M. Ilham Malik, M.Sc (Asdep Urusan
Administrasi Pengendalian Limbah B3) ;
67. T- 67 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 567 Tahun 2006
tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi
Minyak Secara Biologis Eksitu di Lokasi Mutiara SBF
Kepada PT CPI tanggal 8 Desember 2006 ;
68. T- 68 : 1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan Izin
Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara
SBF. No. 2742/RBI/2008 Rumbai, 14 Oktober 2008
ditujukan kepada Deputy IV Bidang Pengelolaan B3
dan Limbah B3 Up. Asdep 4/IV Urusan Administrasi
dan Pengendalian Limbah B3 KLH. Ttd : Dwi Edi
Sumarna (Manager OE/HES) ;
69. T- 69 : 1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan Izin
Operasi Libo SBF di PT CPI. No. 0499/RBI/2009
Rumbai, 20 Februari 2008 ditujukan kepada Deputy IV
Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Up. Asdep
4/IV Urusan Administrasi dan Pengendalian Limbah
B3 KLH ; Ttd: Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES) ;
70. T- 70 : 1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan Izin
Operasi Pematang SBF di PT CPI. No. 0502/RBI/2009
Rumbai, 25 Februari 2009 ditujukan kepada Deputy IV
Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Up. Asdep
4/IV Urusan Administrasi dan Pengendalian Limbah
B3 KLH Ttd : Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES) ;
71. T- 71 : 1 rangkap copy Hasil Evaluasi Penilaian PRPOER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-2012 SLN No. 12266/Dep.II/LH/PDAL/2012
tanggal 18 Desember 2012 ;

72. T- 72 : 1 rangkap copy Proper Merah Periode 2009-2010 SLN ;
73. T- 73 : 1 rangkap copy Proper Biru Periode 2010-2011 SLN ;
74. T- 74 : 1 rangkap copy Proper Biru Periode 2011 -2012 SLN ;
75. T- 75 : 1 rangkap copy Surat Pengangkatan tanggal 27 Juni 2008 sebagai *TL Waste Management* ;
76. T- 76 : 1 rangkap copy GO-400 as *TL Waste Management* ;
77. T- 77 : 1 rangkap copy PMP WDD as *TL Waste Management* ;
78. T- 78 : 1 rangkap copy Rokan PSC ;
79. T- 79 : 1 rangkap copy Hasil study IPA tahun 1994 ;
80. T- 80 : 1 rangkap copy Hasil study IPA tahun 1998 ;
81. T- 81 : 1 rangkap copy Hasil study LAPI ITB ;
82. T- 82 : 1 rangkap copy Hasil study Lemigas ;
83. T- 83 : 1 rangkap copy C:N:P Ratio ;
84. T- 84 : 1 rangkap copy US EPA 846 (Holding Time) ;
85. T- 85 : 1 rangkap copy SOP SLN ;
86. T- 86 : 1 rangkap copy FSWP ;
87. T- 87 : 1 rangkap copy Hasil Pengujian Mikroba – UNRI ;
88. T- 88 : 1 rangkap copy Berita Acara Persiklus di tiap SBF ;
89. T- 89 : 1 rangkap copy Hasil Uji Lab atas Penurunan TPH ;
90. T- 90 : 1 rangkap copy Key Performance Indicator 2004 WDD ;
91. T- 91 : 1 rangkap copy Surat BP Migas No. 0181/BPC0000/2012/S4 Jakarta 17 April 2012 Perihal: Penangguhan Pembebanan Biaya Operasi atas proyek Bioremediasi Kepada : Persdir PT CPI Ttd : Haposan Napitupulu (Deputi Pengendalian Keuangan) ;
92. T- 92 : 1 rangkap copy Surat Pengangkatan sebagai *Project Manager Asset Retirement* ;
93. T- 93 : 1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Arak No. 99/OE-HES/JKT/2010 Jakarta, 4 November 2010 Dari: Wahyu Budiarto (GM OE-HES) Kepada: Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 ;

Hal. 61 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. T- 94 : 1 rangkap copy Berita Acara Verifikasi Lapangan KLH dan Noulensi Verifikasi Lapangan Perizinan Limbah B3 Sabtu, 29 November 2008 di Siak Riau Ttd : Aderina dan Riyo Nugroho (KLH); Antoni Lubis dan Edy Suwarno (CPI) ;
95. T- 95 : 1 rangkap copy Risalah Rapat Chevron & KLH Selasa-Kamis, 26 - 28 April 2011 di Hotel Salak Bogor ;
96. T- 96 : 1 rangkap copy Berita Acara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 PT.CPI dengan KLH Bogor 19 Juli 2012 ;
97. T- 97 : 1 rangkap copy Risalah Rapat Chevron dengan KLH Rabu, 14 Desember 2011 Hotel Aston Bogor ;
98. T- 98 : 1 copy Daftar Pengunjung (Access Control) PT GPI Rabu, 8 Februari 2012 di Pematang SBF ;
99. T- 99 : 1 copy Surat Kuasa dari PT. Putra Riau Kemari yang diwakili oleh Nelmi (dirut) kepada EE untuk mengikuti tender di SLN dan SLS Tanggal 9 Agustus 2011 ;
100. T-100 : 1 copy Risalah Rapat Klarifikasi Administrasi dan Teknis Lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) Selasa 9 Agustus 2011, PT PRK (Edison Effendi dan Bintoro) PT CPI (Amelia Duhita dan Budi Herdijono) ;
101. T-101 : 1 copy Risalah Rapat Klarifikasi Administrasi Teknis Lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) Senin, 15 Agustus 2011 PT PRK (Edison Effendi, Bintoro dan Putra Harriady) PT CPI (Yoshi Prakasa dan Budi Herdijono) ;
102. T-102 : 1 rangkap copy Surat dari KLH mengenai Tindak Lanjut Hasil Presentasi PT. Chevron Pasific Indonesia No. B-5652/Dep/IV/LH/07/2009 Jakarta 28 Juli 2009 Kepada : Pimpinan PT. Chevron Pasific Indonesia Ttd: Dasrul Chaniago (Asdep Urusan Adm Pengendalian Limbah B3) ;
103. T-103 : 1 rangkap copy Surat Koordinasi Uji Laboratorium Pusarpedal No. B-201/Pusarpedal/LH/PDAL/2012 tanggal 1 Juni 2012 Kepada: Dirdik Kejagung Ttd: Hari Wahyudi (Kepala Pusarpedal) ;

Hal. 62 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. T-104 : 1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 5D-54 dan 7C-5 No. 0509/RBI/2011 Rumbai, 24 Februari 2011 Kepada : Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Sampah Oleh : Agus Saepul Dahlan (Manager OE/HES) ;
105. T-105 : 1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 6E-35, 5D-74, 5D-77 dan 6E-51 No. 105/OE-HES/JKT/2010 Jakarta, 2 Desember 2010 Kepada: Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Ttd: Wahyu Budiarto (GM OE-HES) ;
106. T-106 : 1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Arak No. 99/OE-HES/JKT/2010 Jakarta, 4 November 2010 Kepada : Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Ttd : Wahyu Budiarto (GM OE-HES) ;
107. T-107 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-7231/Dep.IV/LH/PDAL/ 2012 Tanggal 16 Juli 2012 Untuk lokasi 6E-51 ;
108. T-108 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-7232/Dep.IV/LH/PDAL/ 2012 Tanggal 16 Juli 2012 Untuk lokasi NBS-1 ;
109. T-109 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-7233/Dep.IV/LH/PDAL/ 2012 Tanggal 16 Juli 2012 Untuk lokasi 5D-74 ;
110. T-110 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-7234/Dep.IV/LH/PDAL/ 2012 Tanggal 16 Juli 2012 Untuk lokasi 5C-69 ;
111. T-111 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-9386/Dep.IV/LH/PDAL/ 2012 Tanggal 19 September 2012 Untuk lokasi 5D-77;
112. T-112 : 1 rangkap copy Surat KLH tentang Perintah Menyusun DPPL kegiatan PTCPI No. B-7398A/Dep.I/LH/09/2009 Jakarta, 30 September 2009 Ttd : Hermien Roosita (Deputi Meneg LH Bidang Tata Lingkungan ;
113. T-113 : 1 rangkap copy Surat dari Pemprov Riau, Pekanbaru (Badan Lingkungan Hidup) tentang Usulan DPPL atas Nama PT CPI Pekanbaru, 24 September 2009 Ttd : Ir. Fadrizal Labay, MP (Kepala Badan LH Prov Riau) ;
114. T-114 : 1 rangkap copy DPPL PT CPI No. 222 Tahun 2010 untuk wilayah Sel Bekasap -Rokan, Prov Riau ;
115. T-115 : 1 rangkap copy DPPL PT CPI 206 tahun 2010 Wilayah

Hal. 63 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Sel Minas Siak, Prov. Riau ;

- 116. T-116 : 1 rangkap copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 69 Tahun 2006 ;
- 117. T-118 : 1 rangkap copy Surat Menteri LH No. B 3555/MenLH/PAL/03/2013 tanggal 23 Maret 2013 ;
- 118. T-119 : 1 rangkap copy hasil investigasi KOMNAS HAM ;
- 119. T-120 : 1 rangkap copy CD EE ;
- 120. T-121 : 1 rangkap copy Detail temporary DOA ;
- 121. T-122 : 1 rangkap copy Kepmen LH No. 128/2003 ;
- 122. T-123 : 1 rangkap copy PP 18 Tahun 1999 ;
- 123. T-124 : 1 rangkap copy UU 32 Tahun 2005 ;
- 124. T-125 : 1 rangkap copy Laporan Pelaksanaan Izin Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 di CPI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 05/Pid./TPK/2014/PT-DKI tanggal 25 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **82/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2013** yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta.Pid. Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta. Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 30 April 2014 Advokat/Konsultan Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2014, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2014 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2014 dari Advokat/Konsultan Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 April 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Advokat/Konsultan Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 dan Advokat/Konsultan Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 65 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Alasan Kasasi Penuntut Umum :

Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (sesuai Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yakni sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakuakn kekeliruan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 05/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 25 Maret 2014, yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 82/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Pst tanggal 19 Juli 2013, telah terjadi kekeliruan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil seluruhnya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara a quo telah keliru dan ragu-ragu dalam menafsirkan sebutan unsur "Setiap Orang", di mana Terdakwa Widodo tidak memenuhi unsur "Setiap Orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa Terdakwa Widodo selaku Team Leader Waste Management Sumatera Light North Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, memiliki tugas antara lain untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor telah sesuai dengan isi kontrak yang sudah dibuat oleh Tim Pengadaan Perusahaan. Dengan pertimbangan bahwa dengan karakter, status/kedudukan atau sifat Terdakwa tersebut tidak terdapat dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa "harus dibebaskan dari Dakwaan Primair" ;
Namun di sisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan fakta hukum unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan menyebutkan :

“Bahwa Terdakwa Widodo walaupun tupoksinya bukan anggota panitia lelang namun turut berperan aktif dalam proses pelelangan” ;

“Bahwa dari proses pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada telah menghasilkan Pemenang Lelang PT. Sumigita Jaya untuk mengerjakan pekerjaan pengolahan limbah secara bioremediasi di daerah Sumatera Light South (SLS) Minas dengan nilai kontrak UU\$6.248.852” ;

Bahwa sesuai dengan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 2441 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Maret 2014, dalam perkara atas nama Terdakwa HERLAND BIN OMPO, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2330 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Februari 2014, dalam perkara atas nama Terdakwa RICKSY PREMATURE, maka Terdakwa WIDODO sebagai orang perseorangan yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Pegawai Tetap PT. CHEVRON/PT. CPI adalah orang yang turut berperan aktif dalam proses pelelangan, oleh karenanya unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara a quo, juga telah keliru dalam merumuskan dan menafsirkan unsur :Secara malwan hukum” ;

Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 menyebutkan “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana” ;

Bahwa menurut kami unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan jika Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Sudjono Adimulyo, Robinar Djayadisastira, Suriadi, I Ketut Suradi, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Herland dan saksi-saksi lainnya yang pada pokoknya bahwa PT. Sumigitajaya sebagai Pemenang lelang tidak mempunyai kualifikasi penyedia baang dan tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan pembersihan limbah minyak secara Boremediasi sebagai diisyaratkan dalam Bab I Umum Huruf G angka 2.1 point 1) Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor : 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut di atas ;

Bahwa dari keterangan saksi Ricksy Primaturi (selaku Direktur Utama PT Green Planet Indonesia), Fepi Syepinah, Yusran Darius, Yoshi Prakasa, Winu Adiarto dan saksi-saksi lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan didukung dengan keterangan Terdakwa Widodo sendiri serta alat bukti lainnya bahwa PT. Green Planet Indonesia bukan meruakan Perusahaan yang berkualifikasi Penyedia Barang serta mampu mengerjakan pekerjaan proyek pembersihan limbah minyak sebagaimana yang diisyaratkan oleh BAB I Umum Huruf G angka 2.a Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor : 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut di atas ;

Bahwa dari keterangan saksi Yoshi Prakasa, Yusran Darius, Fepi Syepinah dan saksi-saksi lainnya serta keterangan Terdakwa Widodo sendiri bahwa yang melakukan usulan penunjukan langsung dan Negosiasi, bahwa PT. Gren Planet Indonesia sebagai Pemenang sesuai kontrak Bridging Nomor ; C.905608 adalah Terdakwa Widodo ;

Bahwa dari keterangan saksi Budiyanto Renyut, Winu Adiarto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengelola kegiatan-kegiatan Bioremediasi adalah Terdakwa Widodo, dan Team Leader Waste Management tersebut yang melaporkan kepada Manager Team Optimasi Produksi dan Keselamatan, Lingkungan dan Kesehatan Operasi di Sumatera Light North (SLN) Duri dalam bentuk laporan lisan minguan tentang semua kegiatan di Waste Management termasuk di dalamnya pelaksanaan Bioremediasi, serta memastikan proses pengelolaan limbah secara Bioremediasi telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

4. Bahwa kasasi yang diajukan adalah kasasi mengenai berat ringannya

Hal. 68 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, meskipun hal tersebut adalah wewenang Judex Facti, tetapi Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 533 K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983) ;

Bahwa Terdakwa Widodo telah didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan HERLAND BIN OMPO dan RICKSY PREMTURY (yang perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia), sehingga putusan terhadap Terdakwa HERLAND BIN OMPO dan Terdakwa RICKSY PREMTURY, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan sebagaiurisprudensi, adapun putusan tersebut sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2441 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Maret 2014, dalam perkara atas nama Terdakwa HERLAND BIN OMPO, di mana Majelis Hakim Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar Terdakwa selanjutnya memutuskan agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2330 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Februari 2014, dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. RICKSY Prematurity, Dipl. M.M., di mana Majelis Hakim Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 28/Pid.B/TPK/2012/PT>DKI tanggal 12 September, selanjutnya memutuskan agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara a quo masih belum memenuhi rasa keadilan

Hal. 69 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat, walaupun telah menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Widodo, akan tetapi pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan akibat kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa ;

Bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kami sangat tidak sependapat terhadap lamanya hukuman/straafmaat dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan jumlah Kerugian Negara, Proyek Biomediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia pada Sumatera Light South Minas yang dikerjakan oleh PT Sumigita Jaya dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang dilakukan oleh HERLAND BIN OMPO selaku Direktur PT Sumigita Jaya dari PT Chevron Pacific Indonesia dengan nilai US\$ 6.900.929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Dollar enam puluh tujuh sen) dan PT. Green Planet Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2012 yang dilakukan oleh RICKSY PRIMATURI selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia untuk Kontrak Bridging Nomor : C.905608 dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan nilai US\$ 277.288,21 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan Dollar dua puluh satu sen) yang biayanya dimasukan dan dimintakan Cost Recovery ke BP Migas, sebagai akibat perbuatan Terdakwa WIDODO, putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana terhadap Terdakwa WIDODO belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, apalagi ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi paling lama 20 (dua puluh) tahun ;

Bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas dan secara sistematis, tidak hanya merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sebagai suatu kejahatan luar biasa, maka sudah barang tentu terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ini harus pula dilakukan secara luar biasa, artinya setiap Pelaku tindak pidana Korupsi perlu diberikan hukuman yang berat agar Pelaku menjadi jera dan tidak akan berani lagi mengulangi perbuatannya sekaligus menjadi tindakan

Hal. 70 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi orang lain yang akan coba-coba melakukan tindak pidana korupsi ;

Bahwa praktik-praktik korupsi, kolusi di Tanah Air telah merambah hampir pada seluruh sektor kegiatan dan saat ini sedang menarik perhatian khususnya pada Sektor MIGAS, dalam kasus suap terhadap Kepala SKK Migas (Rudy Rumbiandini), dengan modus diawali rekayasa pengadaan di bidang proyek MIGAS, hal tersebut sangat bertentangan dengan program upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan menghambat upaya bangsa untuk membangun masyarakat adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Praktik korupsi juga telah merendahkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional, apalagi praktik korupsi tersebut masuk pada pendapatan Negara pada Sektor Migas (pengurangan lifting pada PT. Chevron Pacific Indonesia) ;

Bahwa Majelis Hakim di dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan hukum yang berlaku dalam masyarakat terutama dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, atau dalam hubungannya dengan hal tersebut maka azas keseimbangan yang diuraikan Majelis Hakim tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini, dan juga belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang "Norma-norma kehormatan Mahkamah Agung" yang menyebutkan bahwa adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya (Nilai-nilai Keadilan oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.)" ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Widodo dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak seimbang dengan akibat Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Maka untuk itu memohon Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima permohonan kasasi ini atas Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :

Hal. 71 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



05/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Maret 2014 ;

II. Alasan Kasasi Terdakwa :

I. SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

1. Bahwa Majelis Hakim Kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pnsat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Judex Facti) salah dan keliru menerapkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP

1.1. Putusan *Judex Facti* telah keliru menerapkan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena telah mengambil keputusan bukan berdasarkan mufakat bulat maupun suara terbanyak, melainkan hanya berdasarkan pendapat 2 (dtta) dari 5 (lima) Hakim, yakni hanya menggunakan pendapat 2 (dua) hakim yang memutuskan untuk menjatuhkan hukuman dan mengabaikan pendapat 2 (dua) Hakim yang menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa ;

1.2. Bahwa sehubungan penerapan Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim Banding, dalam pertimbangannya halaman 69 paragraf 3, menyatakan:

"... Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya karena ternyata 2 (dua) orang Hakim berpendapat Dakwaan Subsidair terbukti dan seorang Hakim berpendapat Dakwaan Primair terbukti, hal itu menunjukkan bahwa 3 (tiga) orang Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, hal itu tidak mengurangi makna Pasal 182 ayat (6) KUHAP."

1.3. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") jelas sudah mengatur mengenai tahap dan cara pengambilan putusan oleh majelis hakim yaitu melalui Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang kutipannya adalah sebagai berikut :

"(6). Pada dasarnya keputusan dalam musyawarah majelis



merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai tnaka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. putusan diambil dengan suara yang terbanyak ;
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa"

- 1.4. Bahwa dalam memutuskan perkara *a quo*, telah terjadi perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga *tidak dicapai suara terbanyak*. Adapun rincian perbedaan pendapat yang terjadi adalah sebagai berikut:

MAJELIS HAKIM	PENDAPAT DALAM PUTUSAN
Hakim Anggota 3	Terdakwa tidak memenuhi unsur baik Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidair - Terdakwa Bebas
Hakim Anggota 4	Terdakwa tidak memenuhi unsur baik Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidair - Terdakwa Bebas ;
Hakim Ketua	Terdakwa memenuhi unsur dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.
Hakim Anggota 1	Terdakwa memenuhi unsur dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.
Hakim Anggota 2	Terdakwa memenuhi unsur dalam Dakwaan Primer (Pasal 1 ayat (I) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jd.Pasal 55 ayat(I)

- 1.5. Berdasarkan uraiart di atas terlihat bahwa dari total lima orang Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata **hanya 2 (dua) anggota majelis yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidair** (Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55



ayat (1) ke-1). Akan tetapi secara melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap sependapat dengan 2 (dua) orang Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tetap menjatuhkan putusan hanya berdasarkan pendapat minoritas 2 (dua) hakim tersebut.

- 1.6. Pendapat Hakim Anggota 2 (dua), yang menggunakan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pemidanaan, *demi hukum tidak dapat digabungkan dengan suara Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1* yang menggunakan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pemidanaan. Hal ini karena unsur, rumusan tindak pidana, kualifikasi dan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya ;
- 1.7. Selain itu, karena pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak dapat diperoleh maka, **berdasarkan Pasal 182 Ayat (6) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, sudah sepatutnya dipilih pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi, yaitu pendapat Hakim Anggota 3 dan 4 yang memutuskan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan ;
- 1.8. Bahwa perbedaan pendapat dalam dalam mengambil keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jelas menunjukkan adanya keraguan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya. Dalam hal terdapat keragu-raguan, Majelis Hakim Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya merujuk pada asas "*in dubio pro reo*" yaitu asas yang menyatakan "*apabila terdapat keragu-raguan mengenai sesuatu hal, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa*". Asas ini pun sudah sering dipakai oleh Mahkamah Agung untuk memutus perkara, dimana salah satunya adalah dalam



Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/KPid/2007, yang pertimbangannya dikutip sebagai berikut :

"...suatu asas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana.... Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, natnun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("Geen Staf Zonder Schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" ;

- 1.9. Sehubungan dengan perkara ini, maka seharusnya dengan nurani kebenaran Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang paling menguntungkan Terdakwa, yaitu pendapat 2 (dua) Hakim Anggota yang membebaskan Terdakwa/ Pemohon Kasasi ;
- 1.10. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta-dengan telah mempidanakan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya berdasarkan pendapat minoritas 2 (dua) orang Hakim merupakan pelanggaran keras dan nyata terhadap Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan asas hukum *"in dubio pro reo"*, oleh karena itu sudah seharusnya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dan keliru menerapkan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan Hidup, Karena Mendasarkan Putusannya Dari Alat Bukti Yang Tidak Sah Berupa Hasil Uji Sampel Yang Dilakukan Oleh Laboratorium Yang Tidak Terakreditasi ;
- 2.1. Bahwa salah satu alat bukti yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memutus Putusan Banding jo. Putusan Tingkat



Pertama adalah Hasil Pengujian *Sampling* Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi tertanggal 25 Juli 2012. Hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Pertama sebagai berikut:

Halaman 221 butir 5 putusan *a quo*:

"Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium terltadap sample tanah tercemar Minyak atau COCS yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, MY, Ir. Bambang Iswanto, MT dari Universitas Tri Sakti, dan Ir. Prayitno, MT, dari Politehnik Negeri Malang di ruang uji Kejaksaan Agung RI dari tanggal 13 juni 2012 s/d 2 Juli 2012..."

- 2.2. Bahwa pengujian laboratorium tersebut **tidak dilakukan di laboratorium yang** terakreditasi, melainkan di laboratorium **"dadakan"** yang sudah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor : 6/2009 yaitu dilakukan di Ruang Pemeriksaan Saksi pada Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada dokumen Laporan Kegiatan (terlampir dalam Berkas Perkara) dan juga disebut dan dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana kutipan berikut :

"Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terlmdap sampel tanah tercemar Minyak atau COCS yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, MT, Ir. Bambang Iswanto, MT dari Universitas Tri Saksi, dan Ir. Prayitno, MT dari Politehnik Negeri Malang di ruang uji Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan 2 Tuli 2012, diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut:...." ;

- 2.3. Bahwa pengujian sampel tersebut tidak dilakukan di laboratorium yang terakreditasi sebagaimana diharuskan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan ("PERMEN LH No. 6/2009"), yang dikutip di



bawah ini :

"Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi."

- 2.4. Bahwa seharusnya untuk dapat memperoleh hasil pengujian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor : 6/2009 telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diakui sebagai Laboratorium Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi :

"(1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki :

a. Sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan

b. Identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri ;

(3) Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a, laboratorium harus memenuhi :

a. ISO/IEC 17025 edisi termutakhir tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi; dan

b. Persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

- 2.5. Bahwa selanjutnya apabila diperiksa lebih jauh pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor : 6/2009 tersebut sangat tegas diatur persyaratan kondisi akomodasi dan lingkungan dari laboratorium uji lingkungan antara lain :

- 1) Ruang penyimpanan contoh uji termasuk contoh uji arsip disesuaikan dengan kebutuhan dengan suhu $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$;*
- 2) Ruang timbang yang bebas debu dilengkapi meja bebas*



getar dengan suhu ruangan $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban 45% - 65% serta disarankan untuk menggunakan pintu ganda ;

- 3) Ruang preparasi contoh uji dilengkapi meja dengan ukuran minimal lebar 90 cm, tinggi 80 cm dan panjang disesuaikan kebutuhan ;
- 4) Ruang instrumen dengan suhu ruangan $20^{\circ}\text{C} \pm 30^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban 45% - 65%, misalnya untuk :
 - a) Spektrofotometer UV-Vis disarankan berukuran minimal 6 m^2 ;
 - b) AAS/ICP/Hg-analyzer disarankan berukuran minimal $7,5 \text{ m}^2$ yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan ;
 - c) GC/GC-MS/HPLC/IC disarankan berukuran minimal 6 m^2 yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan ;
- 5) Ruang mikrobiologi yang dilengkapi dengan ruang steril dan bebas debu (Laminar Air Flow Cabinet) untuk pengujian mikroorganisme ;
- 6) Ruang penyimpanan bahan kimia atau standar acuan atau bahan acuan dengan suhu ruangan dan kelembaban disesuaikan dengan persyaratan ;
- 7) Lemari asam harus digunakan untuk preparasi menggunakan bahan kimia pekat atau pelarut organik yang mudah menguap ;

2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor : 6/2009, tujuan dari diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor : 6/2009 adalah untuk menjamin akuntabilitas sebuah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan. Sehingga laboratorium yang tidak mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium parameter kualitas lingkungan tidak terjamin akuntabilitas dan keakuratannya ;

Namun *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam hal menilai kenyataan dalam fakta



persidangan dan bukti-bukti yang ada bahwa hasil uji sampel yang tidak valid yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memujuk ahli yang dikehiai saudara Edison Effendi yang ternyata punya konflik kepentingan dalam perkara *a quo* dengan proses hasil uji melalui laboratoriumnya yang tidak terakreditasi dan melanggar Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor : 6/2009 tersebut di atas, namun tetap digunakan sebagai acuan utama oleh *Judex Facti* untuk menghukum Terdakwa dalam perkara *a quo* ;

2.7. Berbeda dengan laboratorium tidak terakreditasi yang sudah digunakan oleh Ahli Bioremediasi Penyidik tersebut, bahwa hasil pengujian atas pekerjaan Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia untuk kepentingan pelaporan rutin kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup senantiasa dilakukan oleh Laboratorium PT Chevron Pacific Indonesia yang telah terakreditasi dan juga dilakukan pengujian oleh Laboratorium ALS (*Australian Lab Services*), sebagai laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasi. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh saksi Muhammad Nur (Halaman 66 butir 3 Putusan Tingkat Pertama) dan juga dibuktikan dengan alat bukti surat (Bukti T - 89) ;

2.8. Bahwa *Judex Facti* seharusnya mengesampingkan hasil Pengujian Sampel Tanah yang dilakukan oleh ahli Bioremediasi Penyidik karena pengujian sampel tanah tersebut tidak dilakukan oleh laboratorium terakreditasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor : 6/2009. Hasil pengujian Ahli Bioremediasi Penyidik (Edison Effendi dkk) yang terbukti punya konflik kepentingan dalam perkara *a quo* dan tidak menggunakan laboratorium terakreditasi adalah TIDAK AKUNTABEL, TIDAK AKURAT dan MERAGUKAN. ;

2.9. Bahwa begitu pula proses Hasil Uji Sampel tersebut ternyata diketuai oleh ahli yang bernama Edison Effendi yang sudah dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana saudara Edison Effendi tersebut memiliki konflik kepentingan didalam



perkara *a quo* sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan (Bukti T- 99) di mana Edison Effendi pernah menjadi wakil PT. Putra Riau Kemari dan PT. Sinar Mandau Mandiri yang pernah gagal dalam proses pengadaan proyek Bioremediasi, salah satunya dalam perkara *a quo*. Proses pengadaan perkara *a quo* di PT. Chevron Pacific Indonesia tersebut dimenangkan oleh PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) dengan proses pengadaan yang benar, namun akhirnya PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) diposisikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, dan saudara Edison Effendi sebagai ahli yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pernah menjadi wakil dari perusahaan PT. Putra Riau Kemari dan PT. Sinar Mandau Mandiri yang merupakan kompetitor dalam proses pengadaan bioremediasi perkara *a quo* di mana PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) ditetapkan sebagai pemenang proses tender tersebut ;

- 2.10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim harus menggunakan sekurangnya 2 (*dua*) *alat bukti yang sah* sebagai dasar untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana dan menyatakan Terdakwa bersalah. Berikut kutipan selengkapnya ;

"Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

- 2.11. Bahwa hasil Pengujian *Sampling* Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi tertanggal 25 Juli 2012 bukan merupakan alat bukti yang sah karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*in casu* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) Nomor : 6/2009). Karena Putusan *Judex Facti* didasarkan pada alat bukti yang tidak sah, maka sudah seharusnya putusan



tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

3. Bahwa *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dan keliru menerapkan Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apa yang saksi (a de charge) Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc selaku Deputy IV Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengolahan Limbah B3 dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, nyatakan di sidang pengadilan tersebut adalah alat bukti Keterangan Saksi, yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan tidak dapat diberikan pendapat terhadap keterangan saksi tersebut sebagaimana kesalahan yang sudah dilakukan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* ;

- 3.3 Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memberikan pendapat terhadap keterangan saksi Dra. Masnellyarti Hilan, M.Sc, selaku Deputy IV Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengolahan Limbah B3 dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup yaitu dalam pertimbangan halaman 257 paragraf 2 dan 3 dan pertimbangan Hakim Anggota 2 dalam pertimbangan Dissenting Opinionnya halaman 285 paragraf 4 dan 5, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan saksi Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc. di persidangan yang menyatakan bahwa PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT.GPI) tidak memerlukan ijin karena ijin hanya dikeluarkan dan diberikan



kepada pemilik limbah dan fasilitas pengolahan limbah tersebut yaitu dalam hal ini PT.CPI" ;

"Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan saksi Dra. Masnetlyarti Hilman, M.Sc yang menggunakan dasar/alasan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain", sedangkan Penjelasan Pasal 59 Ayat (3) tersebut "Yang dimaksud dengan pihak lain adalah Badan Usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapat ijin", dengan demikian dalam hal ini PT. Chevron Pacific Indonesia dipandang telah menyerahkan pekerjaan bioremediasi tersebut kepada PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT.GPI) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (3) tersebut PT. Sumigita Jaya (PT. SGJ) dan PT. Green Planet Indonesia (PT.GPI) harus mempunyai ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk melakukan pekerjaan Bioremediasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas" ;

3.4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* yang memberikan pendapat terhadap keterangan saksi *a de charge* Dra. Masnellyarti Hilman tersebut *bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan salah dan keliru ;

4. Bahwa *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dan keliru menerapkan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan" ;



- 4.2. Bahwa dalam fakta persidangan yang disusun oleh *Judex Facti* dalam putusan perkara Tingkat Pertama, memuat keterangan ahli **Dr. Sri Harjati Suhardi**, sebagaimana termuat dalam halaman 126 - 135, faktanya dalam perkara Terdakwa WIDODO a quo ahli **Dr. Sri Haijati Suhardi** tersebut *tidak pernah diperiksa dan dihadirkan di sidang pengadilan* ;
- 4.3. Bahwa dengan adanya pertimbangan *Judex Facti* yang memuat keterangan ahli **Dr. Sri Harjati Suhardi** dalam putusan a quo, yang senyatanya *ahli tersebut tidak pernah dihadirkan di sidang pengadilan perkara a quo*, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah dan keliru, maka putusan a quo harus dibatalkan ;
5. Bahwa *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5.1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Endah Rumbiyanti, Herland Bin Ompo dan Ricksy Prematuri sementara dalam persidangan terpisah (*splitsing*) Endah Rumbiyanti, Herland Bin Ompo dan Ricksy Prematuri diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan orang lain, dengan *tempus delicti* dan jumlah kerugian Keuangan Negara yang saling berbeda. Hal ini merupakan pertimbangan yang membingungkan serta menyalahi fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan ;
- 5.2. Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama



dengan Endah Rumbiyanti, Herland Bin Ompo dan Rickxy Prematuri, akan tetapi dalam persidangan terpisah (*splitsing*) Endah Rumbiyanti (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 04/PID/TPK/ 2014/PT.DKI tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor : 83/Pid.B/TPK/ 2012/PNJKT.PST tanggal 18 Juli 2013); Herland Bin Ompo (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 27/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor : 81/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 8 Mei 2013); dan Rickxy Prematuri (28/PID/TPK/2013/PT.DKI Jo. Nomor : 85/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST) telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan orang lain. Selain itu, terdapat juga perbedaan kerugian negara yang diakibatkan serta tempus delicti yang dinyatakan dalam putusan-putusan tersebut ;

Kekeliruan-kekeliruan yang dimaksud tersebut diuraikan dalam tabel perbandingan berikut :

Perbedaan	Putusan Nomor 82/Pid.B/TPK/2012 /PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Widodo (Terdakwa/Pemohon Kasasi)	Putusan Nomor 83/Pid.B/TPK/2012 /PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Endah Rumbiyanti	Putusan Jakarta Nomor 81/Pid.B/TPK/2012 /PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Herland Bin Ompo	Putusan Jakarta Nomor 85/Pid.B/TPK/2012 /PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Rickxy Prematuri
Pelaku Peserta (Pasal 55 KUHP)	1. Terdakwa/Pemohon Kasasi (Widodo) 2. Herland Bin Ompo 3. Rickxy Prematuri; dan 4. Endah Rumbiyanti	1. Endah Rumbiyanti; 2. Widodo (Terdakwa/Pemohon Kasasi) 3. Kukuh Kertasafari	1. Herland Bin Ompo; 2. Bachtiar Abdul Fatah; dan 3. Kukuh Kertasafari	1. Rickxy Prematuri; 2. Widodo (Terdakwa/Pemohon Kasasi); 3. Alexia R. Tirtawidjaja.
Jumlah Kerugian Negara yang ditimbulkan	USD 7,278,217.88	USD 1,826,517.34	USD 6,900,929.67	USD 3,089,281.26
Tempus delicti	Bulan Januari 2008 s/d bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 s/d tahun 2012	Tahun 2011 s/d 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 s/d 2012	Bulan September 2008 s/d bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 s/d tahun 2012	13 Februari 2006 s/d 24 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 s/d 2012



- 5.3 Bahwa, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (halaman 123), ada dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;
- 5.4. Bahwa di sini terlihat jelas kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mensyaratkan adanya kehendak bersama antara Para Turut Pelaku dan kebersamaan dalam melaksanakan kehendak tersebut adalah sangat janggal dan tidak masuk dalam nalar akal sehat bila Terdakwa/Pemohon Kasasi diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama Endah Rumbiyanti, Herland Bin Ompo dan Ricksy Prematuri, sementara: (i) Endah Rumbiyanti, Herland Bin Ompo dan Ricksy Prematuri (dalam persidangan terpisah (*splitsing*)) diputus bersalah 18 melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan orang lain; (ii) Jumlah kerugian yang diduga terjadi berbeda; dan (hi) *tempus delicti* masing-masing peserta juga berbeda-beda.
6. Putusan *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat keliru menerapkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) karena Terdakwa/ Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan pekerjaan Bioremediasi yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 128/2003 dan sedangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 128/2003 maupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Keputusan Menteri tersebut sebagai tindak pidana korupsi



- 6.1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menganggap pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 128/2003 sebagai tindak pidana korupsi sangatlah bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur suatu perbuatan hanya bisa dianggap sebagai perbuatan korupsi apabila melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang lain yang menyatakan secara tegas bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikutip di bawah ini:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini."

- 6.2. **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 123/2003 yang dijadikan dasar dalam putusan a quo sama sekali tidak mengatur mengenai pelanggaran keputusan menteri tersebut sebagai suatu tindak pidana korupsi.**

Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor 128/2003 tidak dapat dipidana dan juga tidak dapat dianggap sebagai perbuatan korupsi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2642K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 dalam perkara atas nama **Terdakwa DL SITORUS**, di mana atas dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menebang, membat, merubah fungsi hutan Negara menjadi kelapa sawit, sehingga melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau melanggar Undang-Undang Kehutanan, Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara ini menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Undang-Undang



Kehutanan, bukan tindak pidana korupsi ;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 72PK/PID.SUS/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (Tingkat Peninjauan Kembali) dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. EDDY SUAEDY, di mana Terdakwa didakwa melanggar Tindak Pidana Korupsi Tipikor atau Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2000, namun Putusan Pengadilan Negeri memutuskan bahwa terdakwa melanggar Undang-Undang Pajak bukan tindak pidana korupsi, dan dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali, setelah sebelumnya dalam tingkat Kasasi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi ;

6.3. Selain Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, mengenai Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ahli hukum **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H.** menyatakan pelanggaran terhadap perundang-undangan administrasi sepperri perundangan di bidang lingkungan hidup bukan merupakan tindak pidana korupsi. Pendapat selengkapanya dikutip di bawah ini :

"Berdasarkan asas Systematische Specialiteit pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup yang merupakan Administrative Penal Law atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi penal menjadi ranah tindak pidana pada perundang-undangan Adnministratif yang bersangkutan, bukan tindak pidana korupsi. Asas Systetnatische Specialiteit ini dipertegas melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga bertujuan untuk menghindari penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai all embracing act and all purposing act." (PROF. DR. INDRIYANTO SENO ADJI S.H., M.H.: KORUPSI & PERMASALAHANNYA, halaman 130-131) ;

6.4. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka terbukti putusan *Judex Facti* telah melanggar Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu *harus dibatalkan* ;



7. Bahwa *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Salah dan Keliru dalam menerapkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 181 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena mempertJmbangkan alat bukti berupa hasil sampel dari laboratorinm yang ridak terakreditasi dan juga tidak pernah diperlihatkan dimuka persidangan

7.1. Bahwa sampel yang diuji oleh Ahli Bioremediasi Penyidik yang memiliki konflik kepentingan tersebut ternyata bukan sampel yang diambil dari Daftar Barang Bukti Penyidik Kejaksaan Agung yang disita secara *Pro Justitia*, melainkan **sampel yang tidak diketahui dari mana asalnya** dan kemudian juga diuji di laboratorium yang tidak terakreditasi, serta tidak pernah diperlihatkan dimuka persidangan, yang kemudian hasil ujinya digunakan menjadi dasar dalam memutus bersalah Terdakwa/Pemohon Kasasi. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- i. Sampel yang diambil dan disita oleh Penyidik bersama Ahli Bioremediasi Penyidik berjumlah 13 (tiga belas) sampel, sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 12 April 2012 (mohon diperhatikan bahwa pada butir 10 menyebutkan 2 (dua) item sampel) ;
- ii. Selanjutnya, sampel yang dijadikan Barang Bukti tersebut diserahkan kepada Ahli Bioremediasi Penyidik untuk diuji berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sampel tertanggal 13 Juni 2012. Namim demikian, jumlah sampel yang diserahkan Penyidik untuk diuji **ternyata jumlahnya menjadi bertambah 1 (satu) sampel**. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sampel tertanggal 13 Juni 2012 disebutkan Penyidik menyerahkan 14 (empat belas) sampel kepada Ahli Bioremediasi Penyidik, pada ha 1 sampel yang disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan Daftar Barang Bukti (poin i dan ii diatas) hanya sejumlah 13 (tiga belas) sampel ;



- iii. Kemudian Ahli Bioremediasi Penyidik melakukan juga pengujian terhadap sampel ke-14 (empat belas) tersebut bersama-sama dengan 13 (tiga belas) sampel yang lain dan menerbitkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi tanggal 25 Juli 2012;
- iv. Namun dengan membandingkan Berita Acara Penyitaan (i) dan Daftar Barang Bukti (ii) dengan Berita Acara Serah Terima Sampel (iii) dan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (iv) sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata SAMPEL YANG DIUJI OLEH AHLI BIOREMEDIASI PENYIDIK BERBEDA DAN BUKAN MERUPAKAN SAMPEL YANG DISITA SECARA PRO JUSTITIA ATAUPUN SAMPEL YANG DICANTUMKAN DIDAFTAR BARANG BUKTI PENUNTUT UMUM. Hal ini terlihat jelas dalam perbandingan dokumen Daftar Barang Bukti dan Hasil Pengujian Sampel ;

Keterangan :

Nomor sampel pada dokumen "Hasil Pengujian Sampling Tanah" (sampel yang diuji)	Padanannya pada dokumen "Daftar Barang Bukti" (sampel yang disita)	Catatan
(No.1): dua box dari Stock Pile Minas ;	(No.1): dua box dari Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas ; (No.2): satu box dari Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas ;	Sama
No.2: dua tabung dari Spreading Area Minas ;	(No.10): dua tabung dari Spreading Area 6D-37 SLS Minas ;	Sama
No.3: dua box dari COCS Minas ;	(No.11): satu box dari sumber COCS 6D-82 SLS Minas ; (No.12): satu box dari sumber COCS 7D-69 SLS Minas ;	Sama
No.4: dua box dan satu tabung dari COCS tidak diolah Pematang Duri ;	(No.6): satu box stockpile COCS tidak diolah SBF Pematang SLN Duri, kedalaman 0-60, 0-115 dan 115-170 cm ; (No.7): satu tabung stockpile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri, kedalaman 115-170 cm ;	Sampel yang diuji ada tiga sampel (dua box dan satu tabung) sedangkan yang disita & menjadi barang bukti hanya dua sampel (satu box dan satu tabung);
No.5: tiga box akan diolah dari Pematang Duri ;	-	Sampel COCS akan diolah di Pematang Duri (SLN) tidak terdapat dalam Daftar Barang Bukti/daftar sampel yang disita oleh Penyidik ;
No.6: dua tabung dari Spreading Area Pematang Duri ;	(No.8): satu tabung dari Spreading Area SBF Pematang SLN Duri ; (No.9): satu tabung dari Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri ;	Sama



(No.3,4,dan 5, masing-masing): satu box dari lokasi Processing Pit/Fasilitas Pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas ;	Sampel tanah dari Processing Pit di SBF 8D- 72 Minas (SLS) tidak diuji ;
---	--

- v. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari 14 (empat belas) sampel yang diserahkan oleh Penyidik untuk kemudian diuji oleh Ahli Bioremediasi Penyidik, seandainya ada 4 (empat) buah sampel yang tidak termasuk dalam Daftar Barang Bukti dan tidak pernah disita dari PT. CPI (perolehannya pro-justisia), yaitu :
- 1 (satu) box sample COCS tidak diolah yang diambil dari SBF Pematang di Duri (SLN) - disebutkan sebagai sampel ke-4 pada dokumen "*Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi*" ;
 - 3 (tiga) cool box sample tanah yang akan diolah yang diambil dari SBF Pematang di Duri (SLN) - disebutkan sebagai sampel ke-5 pada dokumen "*Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi*" ;
- 7.2. Sebaliknya, 3 (tiga) buah sampel yang dicantumkan dalam Daftar Barang Bukti Penuntut Umum dengan Nomor A3, A4 dan A5, yang berupa sampel tanah yang berasal dari *Processing Pit* atau Fasilitas Pengolahan Limbah SBF 8D-72 di Minas (SLS) tidak pernah dilakukan pengujian oleh Ahli Bioremediasi Penyidik ;
- 7.3. Bahwa hasil uji terhadap 4 (empat) buah sampel yang tidak pernah disita maupun dijadikan Barang Bukti dalam Perkara aquo, sehingga merupakan **bukti yang dipalsukan** (*fabricated evidence*), kemudian telah dijadikan dasar untuk membuat Surat Dakwaan atas nama Terdakwa/ Pemohon Kasasi WIDODO, sebagaimana tercantum pada halaman 4-5 Surat Dakwaan ;
- 7.4. Bahwa kemudian hasil uji terhadap barang bukti yang dipalsukan (*fabricated evidence*) ini telah pula dijadikan sebagai salah satu pertimbangan *Judex Facti* untuk memutus bersalah Terdakwa/ Pemohon Kasasi ;
- 7.5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas jelas



membuktikan bahwa Ahli Bioremediasi Penyidik yang sudah punya konflik kepentingan tersebut adalah tidak jujur karena telah menambahkan 4 (empat) sampel palsu (*fabricated evidence*) yang tidak berasal dari sampel yang disita secara *pro justitia* ;

- 7.6. Bahwa karena Ahli Bioremediasi Penyidik telah menggunakan sampel palsu (*fabricated evidence*) dalam penelitiannya, maka Hasil Pengujian *Sampling* Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi yang dibuat oleh Ahli Bioremediasi Penyidik harus *dinyatakan tidak sah sebagai barang bukti* dan harus dikesampingkan karena tidak diambil dalam rangka *pro justitia* dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana ;
- 7.7. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 181 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan mendasarkan pertimbangannya kepada Hasil Pengujian *Sampling* Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi oleh ahli yang sudah punya konflik kepentingan dan yang diperoleh dari pengujian sampel tanah yang tidak pernah ada secara hukum karena (i) tidak pernah disita secara *pro justitia* sebagai barang bukti dan (ii) tidak pernah diperlihatkan dimuka persidangan dalam persidangan tingkat pertama ;
8. **Bahwa *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Salah dan Keliru dalam memberikan tanggapan terhadap Perbuatan berlanjut Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lengkap dan objektif.**

- 8.1. Bahwa Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan :

"Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu



perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana pokok yang paling berat"

- 8.2. Bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai perbuatan berlanjut, maka untuk mencari mengenai perbuatan berlanjut tersebut harus dicari kejelasannya melalui doktrin dan *Memorie van Toelichting* ;
- 8.3. Bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat :
- Tindak-tandak yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat ;
 - Delik-delik yang terjadi adalah sejenis ;
 - Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama. (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta 1982, Halaman 396) ;
- 8.4. **Jan Rummelink** dalam bukunya Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpencil Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, FY. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Halaman 571 mengutip pendirian *Hoge Raad* 11 Juni 1894 W 6516, 19 Oktober 1931 NJ 1932, dan *Arrest Hoge Raad* 30 Juni 1913 N.J 1913...berkenaan dengan ini *Hoge Raad* mensyaratkan bahwa perbuatan berlanjut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang, dan perbuatan tersebut harus sejenis (*gelijksoortig*), yang kemudian diartikan sebagai harus dirubrikasi ke bawah ketentuan Pidana yang sama.
- 8.5. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 273 - 276 putusan *a quo* adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta persidangan yang diterangkan oleh para saksi, para ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, dengan alasan :
- Tidak terpenuhinya tindakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat, karena dari serangkaian perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa adanya kehendak jahat yang dilakukan oleh



Terdakwa/ Pemohon Kasasi, yang dapat dibuktikan tidak adanya permufakatan, perbuatan persiapan, rencana untuk melakukan tindak pidana korupsi bahkan yang pasti tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh oleh Terdakwa baik secara *mated* ataupun *non mated*;

- Penilaian ini juga sebagaimana diberikan melalui pertimbangan oleh anggota Majelis Hakim 3 dan 4 yang memberikan putusan bebas terhadap terdakwa didalam *dissenting opinion* nya ;
- Delik-delik yang terjadi adalah sejenis tidak terpenuhi, karena dari serangkaian perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa adanya delik yang terjadi adalah sejenis, bahkan tidak ada perbuatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi yang dapat dikualifikasi sebagai suatu delik karena pelanggaran atau kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah - *quod non* - hanyalah menyebut melanggar Pedoman Tenaga Kerja (PTK) Nomor 007 Tahun 2004 dan Kepmen LH No. 128/ 2003 yang tidak memiliki unsur delik atau kualifikasi perbuatan pidana dalam hal terjadi pelanggaran. Bagaimana bisa disebut adanya delik sejenis, sedangkan deliknya saja tidak ada ;
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama tidak terpenuhi, karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi adalah tindakan yang secara hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai PT. CPI, sehingga tenggang waktu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai tenggang waktu dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran. Seperti halnya dalam pelaksanaan kontrak 7861 OK di SLS Minas adalah tidak terlibat dan tidak dibawah pengawasan Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena Terdakwa/ Pemohon Kasasi sejak 1 Agustus 2008 sudah pindah tugas kewilayah operasi SLN di Duri, namun semuanya tetap didakwakan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam



perkara *a quo*. Hal ini sungguh sangat merugikan Terdakwa / Pemohon Kasasi dan mencederai nilai-nilai kebenaran dan keadilan ;

- 8.6. Dengan demikian *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Salah dan Keliru dalam memberikan tanggapan terhadap Perbuatan berlanjut Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara lengkap dan objektif, maka putusan *Judex Facti a quo* haruslah dibatalkan ;
9. **Bahwa *Judex Facti* kecuali Hakim Anggota 3 dan 4 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Salah dan Keliru karena Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak Valid dan Dilakukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang dan Negara tidak pernah dirugikan dengan adanya offsetting (pemotongan bagian PT. Chevron Pacific Indonesia) oleh Pemerintah melalui Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Januari 2013 :**
- 9.1. Halaman 266 butir 1 Putusan Tingkat Pertama, menyatakan :
"Bahwa hal ini sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Pusat berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Bioremediasi pada PT Chevron Pacific Indonesia Nomor : SR-1025/06/02/2012 tanggal 9 November 2012 Negara telah dirugikan dengan total keseluruhan sebesar US\$ 9,990,221, karena penerimaan Keuangan Negara menjadi berkurang dengan perhitungannya biaya Bioremediasi dengan mekanisme Cost Recovery oleh PT Chevron Pacific Indonesia yang dibayarkan kepada PT Sumigita Jaya dan PT Green Planet Indonesia"
- 9.2. Bahwa apa yang dirumuskan dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN, karena *penghitungan kerugian Keuangan*



Negara dalam perkara a quo dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ;

- 9.3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan :

"BPK Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Max...."

- 9.4. Dengan demikian, jelaslah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara. Kewenangan kepada Badan Pengawas Keuangan tersebut adalah kewenangan kepada Lembaga Negara yang diatur berdasarkan UUD 1945 ;

- 9.5. Bahwa Kewenangan BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugaian keuangan negara yang semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah dicabut berdasarkan Pasal 112 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001 ;

- 9.6. Bahwa **kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkawa a quo tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya ;**

- 9.7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan:

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

- 9.8. Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum halaman 178 alinea pertama dalam perkara a quo, menyebutkan :



"Kerugian Keuangan Negara seluruhnya sebesar US\$ 9,990,210.93 (tidak termasuk pajak), sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor SR-W25/D6/02.2012 tanggal 9 November 2012"

- 9.9. Bahwa penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP tersebut untuk jangka waktu 2006 s/d 2012, sedangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum *tempus delicti* yang didakwakan kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi adalah sejak 2008 sampai dengan 2012, hal demikian tentu akan berdampak terhadap berapa besar akibat yang timbulkan oleh perbuatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi, dan tidak hanya itu, bagaimana mungkin dapat dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi padahal Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak terlibat yaitu khususnya dalam pelaksanaan bioremediasi berdasarkan Kontrak 7861-OK yang besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Herland Bin Ompo selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh sen Dollar Amerika), karena dalam pelaksanaan kontrak 7861 OK di SLS Minas adalah tidak terlibat dan tidak dibawah pengawasan Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena Terdakwa/ Pemohon Kasasi sejak 1 Agustus 2008 sudah pindah tugas kewilayah operasi SLN di Duri ;
- 9.10. Bahwa terhadap seluruh biaya Bioremediasi di PT. CPI terhiring sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) dibiayai seluruhnya oleh PT. CPI, sebagaimana dengan telah dilakukannya *offsetting* (pemotongan bagian PT. CPI) oleh Pemerintah melalui Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar jumlah tersebut. Dengan demikian tidak ada biaya bioremediasi di PT. CPI yang ditanggung oleh Negara sehingga tidak ada Kerugian Negara ;



9.11. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Salah dan Keliru karena Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak Valid dan Dilakukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang dan dengan jumlah perhitungan yang tidak nyata dan pasti serta sudah tidak ada kerugian keuangan Negara ;

II. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam cara mengadili perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena tidak membuat pertimbangan yang cukup

10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan

"Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"

10.2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 69 paragraf 1, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama perkara banding a quo yang terdiri berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat bukti, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana korupsi, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian ini, dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini."

10.3. Bahwa dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan pada butir 10.2 adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, karena tidaklah mungkin hal-hal yang termuat dalam Memori Banding yang



diajukan oleh Pemohon Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Peristiwa diajukannya Memori Banding adalah setelah putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dibacakan ;

- 10.4. Bahwa dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan pada butir 10.2, mengandung makna putusan *Judex Facti* adalah sama persis dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak bulat yaitu dengan komposisi 1 orang Anggota Majelis Hakim menyatakan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Primair, 2 orang Anggota Majelis Hakim menyatakan terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan Subsidair dan 2 orang Anggota Majelis Hakim menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi bebas dari seluruh dakwaan. Dengan Komposisi seperti itu maka berdasarkan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya Terdakwa dibebaskan.;
- 10.5. Bahwa *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang ;
- 10.6. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam cara menerapkan hukum acara dalam perkara *a quo*, maka haruslah dibatalkan ;

11. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian dari pemeriksaan di sidang.

- 11.1. Bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membuat pertimbangan dari hal-hal yang tidak terungkap di persidangan, antara lain :
- a. Bahwa dalam fakta persidangan yang disusun oleh *Judex Facti* dalam putusan perkara Tingkat Pertama, memuat keterangan ahli **Dr. Sri Harjati Suhardi**, sebagaimana termuat dalam halaman 126 - 135, faktanya dalam perkara Terdakwa WIDODO *a quo* ahli Dr. Sri Harjati Suhardi



tersebut tidak pernah diperiksa dan dihadirkan di sidang pengadilan. Bahwa dengan adanya pertimbangan *Judex Facti* yang memuat keterangan ahli **Dr. Sri Harjati Suhardi** dalam putusan *a quo*, yang senyatanya ahli tersebut tidak pernah dihadirkan di sidang pengadilan perkara *a quo*, maka pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah dan keliru ;

- b. Memakai pertimbangan dengan alat bukti berupa sampel yang tidak pernah dihadirkan di persidangan. Serta sampel yang digunakan adalah sampel palsu dan dari hasil uji laboratorium yang tidak terakreditasi serta dilakukan oleh Ahli yang memiliki konflik kepentingan, dengan demikian menyalahi ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

III. JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

12. **Judex Facti telah melampaui kewenangannya karena sesungguhnya perkara *a quo* adalah perkara lingkungan hidup dan bukanlah perkara korupsi.**

- 12.1. Bahwa Penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Dugaan Pelanggaran atas Lingkungan Hidup Adalah inkonstitusional, karena Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menuduh perbuatan PT. Chevron Pacific Indonesia ("PT CPI") dalam kegiatan Bioremediasi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis ("**Kepmen LH 128/2003**"), sebagaimana dikemukakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire dan perbuatan tersebut dikategorikan termasuk korupsi. Perbuatan PT. Chevron Pacific Indonesia ("PT CPI"), sebagaimana yang didakwakan adalah peraturan perundang-undangan tentang LINGKUNGAN HIDUP, karena perbuatan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) dalam



kegiatan Bioremediasi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor : 128/2003. tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("**PP No. 18/1999**") dan kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tidak bisa dibantah lagi dengan argumentasi apapun bahwa perkara Bioremediasi ini, menurut konstruksi Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sangkaan perkara pelanggaran hukum di bidang LINGKUNGAN HIDUP, bukan perkara korupsi ;

- 12.2. Bahwa kegiatan Bioremediasi yang dianggap tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor : 128/2003 adalah berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999, dengan demikian jika ada pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor : 128/2003, maka sanksi hukumnya adalah tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor : 18/1999 Bab VI Sanksi Pasal 62 dan 63. Sedangkan sanksi atau ancaman pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 18/1999 Pasal 63 tersebut adalah mengacu kepada dan/atau sebagaimana diatur dalam Pasal 41,42, 43,44,45, 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi karena diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ;
- 12.3. Bahwa putusan *Judex Facti* melampaui kewenangannya, karena Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor : 128/2003, tidak dapat dinyatakan sebagai HUKUM dalam pengertian peraturan perundang-undangan, tetapi hanya sebagai *beleidsregels*, *policy rules* atau *quasi legislation* (peraturan kebijaksanaan) dalam menilai kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). Dengan demikian, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor : 128/2003 tidak dapat



dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum, karenanya bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan Peraturan Kebijakan. Oleh karena itu, jika dianggap ada pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) Nomor : 128/2003, maka pelanggaran tersebut adalah pelanggaran terhadap kebijakan dan bukan merupakan kejahatan serta bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ;

12.4 Bahwa dengan demikian, maka putusan *Judex Facti* Melampaui Kewenangan ;

IV. PERMOHONAN

Terhadap segala apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi pada kesempatan ini mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 05/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 25 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 82/id.B/TPK/2012/PNJkt.Pst Tanggal 19 Juli 2013 dan MEMBERIKAN PUTUSAN yang didasari niat ibadah dengan mengharap ridho Allah SWT semata dan dengan didasari kebenaran obyektif dan hati nurani ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap alasan keberatan Penuntut Umum ;

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku *Field Construction Representatif* (Pelaksana Lapangan) di *Sumatera Light South (SLS)* dan selaku *Team Leader Waste Management* di *Sumatera Light North (SLN)* dalam kegiatan proses pengadaan *bioremediasi* secara tidak benar yaitu dengan menunjuk langsung dan melakukan negosiasi kepada PT. GPI untuk kontrak lanjutan, padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan *bioremediasi* di Sumatera Light North (SLN). Dan Terdakwa mengetahui bahwa PT.GPI (Green Planet Indonesia) tidak memiliki Ijin Pengolahan limbah B3 serta tidak



- memiliki kompetensi Tenaga Ahli *bioremediasi*, peralatan laboratorium dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan bioremediasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1025/D6/022012 tanggal 09 November 2012 sebesar USD 9,920,210,93 yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
 3. Keberatan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima karena Terdakwa selaku Field Construction Representative di Sumatera Light South dan Team Leader Waste Management Sumatera Light North PT. Chevron Pacific Indonesia, walaupun bukan sebagai Pejabat Pengadaan atau Anggota Panitia Pengadaan Jasa Pekerjaan Bioremediasi telah melaksanakan proses lelang yang bertentangan dengan Keputusan Kepala BP MIGAS yang menentukan PT Sumigita Jaya sebagai Pemenang dengan Owner Estimate (OE/HPS) sebesar US\$ 7,296,089.57 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan Dollar koma lima puluh tujuh sen) yang ditetapkan oleh Terdakwa memenuhi permintaan Herland Bin Ompo, Direktur PT Sumigita Jaya ;
 4. PT. Sumigita Jaya ternyata tidak mempunyai izin untuk melakukan pekerjaan pengolahan limbah secara Bioremediasi dan juga tidak memiliki izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) ;
 5. Sebagai Team Leader Waste Management Sumatera Light North Duri, Terdakwa telah melakukan proses pengadaan Bioremediasi secara tidak benar yakni dengan melakukan penunjukan langsung dan melakukan negosiasi dengan PT Green Planet Indonesia untuk kontrak lanjutan (Bidding) padahal Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk itu dan PT Sumigita Jaya tidak memiliki kompetensi, tenaga ahli Bioremediasi, peralatan laboratorium dan kemampuan untuk pekerjaan bioremediasi sehingga Negara dirugikan US\$ 7,278,217.88 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas Dollar koma delapan puluh delapan sen) ;



II. Terhadap alasan keberatan Terdakwa :

- a. Bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat diterima karena sesuai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 di Makassar, ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak secara mutlak menjadikan Undang-Undang Tipikor tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang terdapat dalam rumpun *Administrative Penal Law* ;
- b. Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat melaksanakan audit investigatif untuk menentukan berapa besar kerugian Keuangan Negara, untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan ;
- c. Selebihnya alasan keberatan kasasi Terdakwa, merupakan pengulangan fakta yang menyangkut/mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis II, yaitu **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis I, yaitu **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap. S.H., M.H.**, di mana Anggota Majelis II. **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, berpendapat : Bahwa Pemohon Kasasi II / Terdakwa adalah karyawan Swasta/PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) selaku Field Construction Representatif bersama-sama dengan Terdakwa lainnya tergabung dalam Tim Teknis Penanganan Lahan terkena tumpahan minyak mentah bekerja sama dengan perusahaan swasta lainnya pada Tahun Anggaran 2008 – 2012 melakukan kegiatan pemuliaan lingkungan (*bioremediasi*), dalam pelaksanaan pekerjaan Bioremediasi tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau menyalahgunakan



wewenang/tindak pidana korupsi, sehingga Negara dirugikan sebesar US\$ 7,278,217.88 sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara tanggal 9 November 2012 ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena ternyata *Judex Facti* dalam menerapkan hukum sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak dapat dipakai sebagai alasan kasasi, lagi pula *Judex facti* tidak salah dalam mengadili perkara, dan tidak melampaui wewenangnya ;

Menimbang, bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai dan menganalisa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenangnya, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. CPI (Chevron) adalah perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka (masih di bawah pemerintahan Kolonial Belanda), kemudian dilanjutkan di bawah Pemerintahan negara Republik Indonesia dalam bentuk kerja sama Production Sharing (bagi hasil), dengan demikian perolehan bagian masing-masing adalah berdasarkan hasil akhir atau hasil bersih ;
2. Bahwa dalam pekerjaan "Pemuliaan" lingkungan akibat dari kesalahan, kelalaian dan/atau bencana yang menimbulkan dampak lingkungan, adalah termasuk bagian dan syarat yang tercantum dalam perjanjian bagi hasil tersebut ;
3. Bahwa berdasarkan fakta sidang dari keterangan saksi, di dalam perjanjian *Production Sharing* segala biaya dan ongkos-ongkos dalam berjalan dan pelaksanaan pekerjaan atau produksi termasuk pemulihan atau pemuliaan lingkungan hidup adalah merupakan bagian dari biaya produksi ditanggung dan dibiayai oleh pihak PT. Chevron Pasific Indonesia yang kelak akan diperhitungkan dalam pembagian hasil produksi dan/atau termasuk sebagai komponen biaya produksi (*Cost Recovery*) ;
4. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap biaya bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pasific Indonesia telah dilakukan *Off Setting* (pemotongan) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2013 dengan dekian hak dan bagian Pemerintah Negara Republik Indonesia, tidak berkurang dan/atau Pemerintah tidak dirugikan dalam pelaksanaan pekerjaan bioremediasi tersebut, jika seandainya pelaksanaan pekerjaan bioremediasi tersebut tidak memenuhi standar/atau tidak sesuai dengan ketentuan dari lingkungan hidup; dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat adanya Kerugian Keuangan Negara, dan dengan demikian pula dakwaan jaksa Penuntut Umum mengenai dan sepanjang tindak pidana korupsi tidak terbukti ;

5. Bahwa selebihnya Pembaca II sependapat dengan Hakim 4 dan 5 *Judex Facti* dalam *Dissenting Opinion* nya yaitu unsur utama Jaksa Penuntut Umum, adanya Kerugian Negara tidak terbukti dan/atau secara keseluruhan dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa harus dilepas dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak terdapat permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana Jo Pasal 14 Ayat (3) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 05/Pid./TPK/2014/PT-DKI tanggal 25 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 82/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dikabulkan dan Terdakwa bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Hal. 105 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **WIDODO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 05/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 25 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 82/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 13 Juli 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDODO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti :

Alat bukti surat :

1. Surat BPKP Nomor : SR-1025/D6/02/2012, tgl. 9 November 2012, tentang Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Proyek Bioremediasi pada PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) tahun 2006 s.d. 2012 ;



2. Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 25 Juli 2012; Ringkasan Hasil Penelitian Tanah Untuk DiBioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia; dan Hasil Penelitian Sampel Tanah Untuk diBioremediasi oleh PT. Chevron Pacific Indonesia; dan Laporan Hasil Survey Tanah Untuk DiBioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia yang ketiganya ditandatangani oleh Dr. Ir. Edison Effendi, MT., dan Ir. Bambang Iswanto, MT (selaku Ahli Bioremediasi dari Fakultas Arsitektur, Lanskap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti dan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UPN Veteran Surabaya) dan; Ir. Prayitno, MT (selaku Ahli Bioremediasi dari Politeknik Negeri Malang) ;
3. Laporan Hasil Survey Tanah Untuk Di Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia, yang ditandatangani oleh Tim Survey selaku ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, MT. dan. Ir. Bambang Iswanto, MT. (selaku Ahli Bioremediasi dari Fakultas Arsitektur, Lanskap dan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti dan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UPN Veteran Surabaya);

Bahwa terhadap alat bukti surat tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti :

- (A) 1. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) pada kedalaman 0 Cm s/d 60 Cm dan 60 s/d 90 cm ;
2. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm dan 60 s/d 90 cm ;
3. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm ;
4. 1 (satu) BOX warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah



tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm ;

5. 1 (satu) BOX Bening merk Cleenboox -30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia , pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
6. 1 (satu) Box warna biru tutup merah merk Igloo yang disegel dan ditanda tangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 Cm, 0 s/d 115 Cm dan 115 s/d 170 Cm ;
7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merk LAVA yang disegel dan ditanda tanagani oleh Leonard.A berisi sampel tanah tercemar tumpahaan minyak dari lokasi Stock pile COCS tidak diolah SBF Pematang – SLN Duri PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 Cm s/d 170 Cm ;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merk Areta yang disegel dan ditandatanagani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Sprenging Area SBF Pematang-SLN DURI PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm ;
9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merk Areta yang disegel dan di tanda tangani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Sprenging Area SBF Pematang-SLN DURI PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm ;
10. 2 (dua) tabung bening yang ditanda tangani oleh Leonard.A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Sprenging Area/Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm ;
11. 1 (satu)Box warna Biru yang ditanda tangani oleh Leonard.A sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia ;



12. 1 (satu) Box warna Biru yang ditandatangani oleh Leonard A bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT.CPI ;
- (B)** 1. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08 ;
2. 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08 ;
3. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08 ;
4. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08 ;
5. 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08 ;
6. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08 ;
7. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08 ;
8. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08 ;
9. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08 ;
10. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Center to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08 ;
11. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells & Do Stockpile Restoratioan of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09 ;
12. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09 ;
13. 1 (satu) Bundel foto copy S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit ;
14. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Soil From The Pile



Near Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09 ;

15. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09 ;

16. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09 ;

17. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2 %) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09 ;

18. 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/046/ESW/02/09 ;

19. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09 ;

20. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two_ Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09 ;

21. 1 (satu) Bundel foto copy Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09 ;

22. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/ 04/09 ;

23. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09 ;

24. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09 ;

25. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/086/ESW/04/09 ;

26. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do



Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas

Work Req No : IMS/093/ESW/05/09 ;

27. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09 ;

28. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09 ;

29. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09 ;

30. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09 ;

31. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09 ;

1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In SBF'S
32. Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg)
Work Req No : IMS/129/ESW/09/09 ;

1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based
33. On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09 ;

1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader
34. (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09 ;

1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two) Helpers SBF
35. Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/140/ESW/09/09 ;

1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey
36. Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09 ;



- 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Haul-Out Treated Soil From
37. Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And
Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work
Req No : IMS/147/ESW/09/09 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas
38. SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/MAD/11/09 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil
39. From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas,
Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board
On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil
From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas,
40. Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board
On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In From Stockpile
8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And
41. 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The
Stockpiles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey
Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work
42. Req No : IMS/001/ESW/01/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In Cocs From 3C-98
To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ ESW/
43. 01/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In
SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH
44. Less Than 1 % Work Req No : IMS/016/ESW/02/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Cocs Area
5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area
45. Work Req No : IMS/017/ESW/02/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Stockpile To
Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs
46. From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req
No : IMS/020/ESW/02/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area
(5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No :



47. IMS/026/ESW/03/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1
48. % Work Req No : IMS/027/ESW/03/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than
49. 1 % Work Req No : IMS/028/ESW/03/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10 ;
50. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No :
51. IMS/034/ESW/04/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than
52. 1 %. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/
53. 04/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No :
54. IMS/039/ESW/ 04/10 ;
1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area
55. (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58
56. Work Req No : IMS/052/ESW/06/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas
57. SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10 ;
58. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No :
59. IMS/055/ESW/06/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less
60. Than 1 % Work Req No : IMS/057/ESW/06/10 ;



- 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No :
61. IMS/108/ESW/08/10 ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10 ;
62. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In
63. Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10 ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/
64. 09/10 ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1 %
65. Work Req No : IMS/117/ESW/09/10 ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work
66. Req No : IMS/118/ESW/09/10 ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No :
67. IMS/119/ESW/ 09/10 ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10 ;
68. 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1 %. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10 ;
69. 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10 ;
70. 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10 ;
71. 1 (satu) Bundel foto copy Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10 ;
72. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06
73. Work Req No : IMS/136/ESW/11/10 ;
- 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH



74. Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10 ;
75. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore
76. Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/
77. 11/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less
78. Than 1 %. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare
79. Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10 ;
1 (satu) Bundel foto copy Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11 ;
80. 1 (satu) Bundel foto copy Bid Ref No: 7861-XK ;
1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita
81. Jaya Tahun 2008-2009 ;
82. 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010 ;
83. 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011 ;
84. 1 (satu) Bundel foto copy Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita
85. Jaya ;
1 (satu) Bundel foto copy Standart Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012 ;
86. 1 (satu) Bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer) ;
1 (satu) Bundel foto copy Data Bioremediation ;
87. 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak
88. #7861 OK ;
89. 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011 ;

90. 1 (satu) Bundel foto copy Contract Direct Appointment PT. Sumigita Jaya.1 (satu) Bundle Foto copy Surat Penawaran
91. Pekerjaan bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Terdakwa Herland ;

- (C) 1. 1 (satu) foto Copy bundel Surat penawaran pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 ;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors ;
- (D) 1. Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012 ;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS ;
3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep Men KLH Nomor 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara ;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLH Nomor 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya ;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep Men KLH Nomor 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009 ;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep Men KLH Nomor 234 Tahun 2007 ;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011 ;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH ;
- (E) 1. 1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya) ;
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011 ;

Hal. 116 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No.C905616 tanggal 19-08-2011 ;
4. 1 (satu) Bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011 ;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011) ;
6. 1 (satu) Bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011 ;
7. Justification Fblor Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011 ;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE ;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400 ;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

(F) I. Akta Anggaran Dasar :

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor 16, Raden JOHANES SARWONO, S.H., Notaris di Jakarta ;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor 2, Raden JOHANES SARWONO, S.H., Notaris di Jakarta ;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor 3, SAKTI LO, S.H., Notaris di Tangerang ;
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001 ;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor 4, SAKTI LO,SH, Notaris di Tangerang ;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor 7, DENI THANUR, S.E., S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta ;
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor 2, DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta ;
7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor 5, HUSNA DARWIS, S.H., Notaris di Bogor ;
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor 7, WIWIK CONDRO, S.H., Notaris di Karawang ;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor 58, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;

Hal. 117 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006 ;
- 10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor 1, MUHAMMAD NAHI MUNGKAR, S.H., Notaris di Jakarta ;
- 11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor 13, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007 ;
- 12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor 48, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
- 13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor 49, DARMAWAN TJOA, S.H., Notaris di Jakarta ;
- 14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor 86, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008 ;
- 15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor 87, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008 ;
- 16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor 126, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
- 17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 127, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
- 18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 133, DARMAWAN TJOA, S.H., Notaris di Jakarta ;
- 19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 136, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
- 20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor 137, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
- 21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor 138, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
- 22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor 151, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-68934.AH.01.02.TH.2008 ;

Hal. 118 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor 23, DARMAWAN TJOA, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-09226.AH.01.02.TH.2011 ;

II. Berita Acara :

1. Berita Acara Tahun 2012.

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (tanggal 29 November 2011) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (tanggal 29 November 2011) ;
- c. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua – Pematang SBF Amandement Kontrak No. C – 905608 (tanggal 20-02-2012) ;
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (tanggal 15 September 2011) ;
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. C – 905608 (Tanggal 15 September 2011) ;
- f. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama – Pematang SBF Amandement Kontrak No. C – 905608 (22 November 2011) ;
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (19 September 2011) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (19 September 2011) ;
- i. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu – Mutiara SBF Kontrak No. C – 905608 (1 Februari 2012) ;

2. Berita Acara Tahun 2011.

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh– Pematang SBF



- Amandement Kontrak No. 6841 – OK (18 Maret 2011) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh – Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (18 Maret 2011) ;
 - c. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus ketujuh – Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (8 Agustus 2011) ;
 - d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Ke-enam Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (26 November 2010) ;
 - e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam– Pematang SBF Amandement Kontrak No. 6841 – OK (20 Agustus 2010) ;
 - f. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam – Pematang SBF (17 Desember 2010) ;
 - g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (17 Desember 2010) ;
 - h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam-Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (3 Maret 2011) ;
 - i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (3 Maret 2011) ;
 - j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (17 Desember 2010) ;
 - k. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam – Libo SBF (26 April 2011) ;
 - l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh–Mutiar SBF Kontrak No. 6841 – OK (20 April 2011) ;
 - m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiar SBF Kontrak No. 6841 – OK (20 April 2011) ;
 - n. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah



Diproses Siklus Ketujuh – Mutiara SBF Kontark No. 6841 – OK (22 Desember 2010) ;

- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (22 Desember 2010) ;
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (22 Desember 2010) ;
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (14 Maret 2011) ;
- r. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ke-enam – Mutiara SBF Kontark No. 6841 – OK (3 April 2011) ;

3. Berita Acara Tahun 2010.

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima–Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (16 Februari 2010) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses
- c. Siklus Kelima – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (16 Februari 2010) ;
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (11 Juni 2010) ;
- e. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Ke-lima – Pematang SBF Kontark No. 6841 – OK (20 Juli 2010) ;
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat–Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (15 September 2009) ;
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat–Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (1 Desember 2009) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 18-09-2009) ;



- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-12-2009) ;
- j. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat – Pematang SBF (tanggal 2-2-2010) ;
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-05-2010) ;
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 04-11-2010) ;
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-05-2010) ;
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 04-11-2010) ;
- o. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima – Libo SBF (tanggal 05-12-2010) ;
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 06-10-2009) ;
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 08-12--2009) ;
- r. Berita Acara Houling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat – libo SBF (tanggal 18-2-2010) ;
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 24-juli-2010) ;
- t. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 12 November-2010) ;
- u. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima – Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010) ;
- v. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk



Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat– Mutiara SBF
Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 29 November 2009) ;

- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 29 November 2009) ;
- x. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21 Mei-2010) ;
- y. Berita Acara Houling Out Sesudah Proses Siklus Keempat – Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010) ;

4. Berita Acara Tahun 2009.

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 13-05-2009) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-8-2009) ;
- c. Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga – Pematang SBF (tanggal 8-9-2009) ;
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 13-01-2009) ;
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua– Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-03-2009) ;
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 25-06- 2009) ;
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 24-08- 2009) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 25-06-2009) ;
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24-08-2009) ;
- j. Berita Acara Houling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga – Libo SBF (tanggal 18-9-2009) ;
 - k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 1-11-2008) ;
 - l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-04-2009) ;
 - m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 1-11-2008) ;
 - n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 21-04-2009) ;
 - o. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua – Libo SBF (tanggal 12-06-2009) ;
 - p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 15-07-2009) ;
 - q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga– Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 15-07-2009) ;
 - r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 5-10-2009) ;
 - s. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga – Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009) ;
 - t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-02-2009) ;
 - u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 20-02-2009) ;
 - v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua– Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK

Hal. 124 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanggal 29-05-2009) ;

- w. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua – Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009) ;

5. Berita Acara Tahun 2008.

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008) ;
- d. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama – Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09--2008) ;
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008) ;
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 7-08-2008) ;
- i. Berita Acara Houling Out COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama – Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09--2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 27-06-2008) ;
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses



Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK
(tanggal 27-06-2008) ;

- I. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 – OK (tanggal 10-09-2008) ;
- m. Berita Acara Houling Out (HO) COCS Yang Sudah DiProses Siklus Pertama – Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10--2008) ;

III. Kontrak Bioremediasi

1. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : C. 905608**, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur) ;
2. Amandemen No. I, **Nomor : 6841 – OK (C 124198)**, ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations) ;
3. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor 6841 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur) ;
4. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 7829 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur) ;
5. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 9404 – OK**, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur) ;
6. Kontrak antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, **Nomor : 2846 – OK**, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur) ;
7. Amandemen No. I, **Nomor : 2846 - OK**, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur) ;

IV. Invoice & Rekening Koran

Rekening Koran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NO. REKENING KORAN	PERIODE		
1.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12
2.	118 000 681 8891	1-Jan-12	s/d	31-Jan-12
3.	117 000 450 1896	1-Sep-11	s/d	30-Sep-11
4.	117 000 450 1896	1-Jun-11	s/d	30-Jun-11
5.	117 000 450 1896	1-May-11	s/d	31-May-11
6.	117 000 450 1896	1-Feb-11	s/d	28-Feb-11
7.	117 000 450 1896	1-Jan-11	s/d	31-Jan-11
8.	117 000 450 1896	1-Dec-10	s/d	31-Dec-10
9.	117 000 450 1896	1-Aug-10	s/d	31-Aug-10
10.	117 000 450 1896	1-Aug-09	s/d	31-Aug-09
11.	117 000 450 1896	1-Jul-09	s/d	31-Jul-09
11.	117 000 450 1896	1-Jun-09	s/d	30-Jun-09
12.	117 000 450 1896	1-Dec-08	s/d	31-Dec-08
13.	117 000 450 1896	1-Mar-08	s/d	31-Mar-08
14.	117 000 450 1896	1-Jun-07	s/d	30-Jun-07
15.	117 000 450 1896	1-Apr-07	s/d	30-Apr-07
16.	117 000 450 1896	1-Mar-07	s/d	31-Mar-07
17.	117 000 450 1896	1-Jan-07	s/d	31-Jan-07
18.	117 000 450 1896	1-Oct-06	s/d	31-Oct-06
19.	117 000 450 1896	1-Sep-06	s/d	30-Sep-06
20.	117 000 450 1896	1-Aug-06	s/d	31-Aug-06
21.	117 000 450 1896	1-Jul-06	s/d	31-Jul-06
22.	117 000 450 1896	1-Oct-07	s/d	31-Oct-07
23.	118 000 681 8891	1-Apr-12	s/d	30-Apr-12

Invoice :

NO.	NO. INVOICE	NO. FAKTUR	TANGGAL	NILAI INVOICE
1	080/INV-GP/III/2012	030.000- 12.00000080	6-Mar-12	USD 69,625.80
2	076/INV-GP/III/2012	030.000- 12.00000076	6-Mar-12	USD 144,807.63
3	001/INV-GP/I/2012	030.000- 12.00000001	2-Jan-12	USD 68,513.72
4	267/INV-GP/IX/11	030.000- 11.00000267	19-Sep-11	USD 105,169.04

Hal. 127 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	240/INV-GP/VIII/11	030.000-11.00000240	18-Aug-11	USD 54,620.00
6	186/INV-GP/VI/11	030.000-11.00000186	8-Jun-11	USD 44,277.59
7	125/INV-GP/IV/11	030.000-11.00000125	21-Apr-11	USD 125,831.62
8	038/INV-GP/II/11	030.000-11.00000038	8-Feb-11	USD 58,488.25
9	298/INV-GP/XII/10	030.000-10.00000247	17-Dec-10	USD 47,059.49
10	297/INV-GP/XII/10	030.000-10.00000246	14-Dec-10	USD 107,835.40
11	193/INV-GP/VIII/10	030.000-10.00000193	3-Aug-10	USD 60,823.54
12	192/INV-GP/VIII/10	030.000-10.00000141	3-Aug-10	USD 204,480.82
13	110/INV-GP/V/10	030.000-10.00000056	11-May-10	USD 55,878.13
14	030/INV-GP/II/10	030.000-10.00000007	5-Feb-10	USD 60,701.93
15	293/INV-GP/XI/09	030.000-09.00000129	19-Nov-09	USD 176,181.70
16	254/INV-GP/X/09	030.000-09.00000113	8-Oct-09	USD 58,646.85
17	253/INV-GP/X/09	030.000-09.00000112	8-Oct-09	USD 66,385.53
18	179/INV-GP/VII/09	030.000-09.00000075	1-Jul-09	USD 174,846.95
19	158/INV-GP/VI/09	030.000-09.00000066	16-Jun-09	USD 59,832.07
20	100/INV-GP/IV/09	030.000-09.00000038	28-Apr-09	USD 60,480.22
21	006/GPI-PKU/XI/08	030.001-08.00000004	10-Nov-08	USD 210,489.39
22	005/GPI-PKU/IX/08	030.001-08.00000003	26-Sep-08	USD 117,971.35
23	002/GPI-PKU/II/08	030.001-08.00000002	8-Feb-08	USD 222,644.75
24	009/GPI-PKU/V/07	030.001-07.00000009	21-May-07	USD 27,085.50
25	008/GPI-PKU/V/07	030.001-07.00000008	21-May-07	USD 18,959.85
26	007/GPI-PKU/IV/07	030.001-	18-Apr-07	USD 18,959.85

Hal. 128 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



		07.00000007		
27	006/GPI-PKU/IV/07	030.001- 07.00000006	13-Apr-07	USD185,572.35
28	005/GPI-PKU/III/07	030.000- 07.00000005	23-Mar-07	USD 18,959.85
29	004/GPI-PKU/II/07	030.000- 07.00000004	28-Feb-07	USD 67,975.72
30	003/GPI-PKU/II/07	030.000- 07.00000003	28-Feb-07	USD 73,339.20
31	002/GPI-PKU/II/07	030.000- 07.00000002	28-Feb-07	USD 24,376.95
32	001/GPI-PKU/II/07	030.000- 07.00000001	1-Feb-07	USD 17,518.74
33	010/GPI- PKU/XII/06	EHQBC-211- 0000010	8-Dec-06	USD 13,347.62
34	009/GPI-PKU/XI/06	EHQBC-211- 0000009	10-Nov-06	USD 13,347.62
35	008/GPI-PKU/XI/06	EHQBC-211- 0000008	6-Oct-06	USD 13,347.62
36	007/GPI-PKU/IX/06	EHQBC-211- 0000007	13-Sep-06	USD 144,479.61
37	006/GPI-PKU/IX/06	EHQBC-211- 0000006	13-Sep-06	USD 13,347.62
38	005/GPI- PKU/VIII/06	EHQBC-211- 0000005	10-Aug-06	USD 30,866.36
39	004/GPI- PKU/VII/06	EHQBC-211- 0000004	7-Jul-06	USD 13,347.62
40	003/GPI-PKU/VI/06	EHQBC-211- 0000003	9-Jun-06	USD 13,347.62
41	002/GPI-PKU/VI/06	EHQBC-211- 0000002	12-May-06	USD 13,347.62
42	001/GPI-PKU/IV/06	EHQBC-211- 0000001	5-Apr-06	USD 25,026.78
43	010/GPI-PKU/IX/07	030.001- 07.00000010	7-Sep-07	USD 88,009.26

- (G) 1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel foto copy Status List COCS SLS Summary (tahun 2002-2011) ;
4. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007-2012 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 – 2010) ;
6. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan) ;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba ;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH KERTASAFARI sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar ;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan Terdakwa KUKUH KERTASAFARI ;
- (H) 1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama ;
3. 1 (satu) fotocopy Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia ;
4. 1 (satu) fotocopy Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
5. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Saharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
6. 1 (satu) fotocopy Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia ;

Hal. 130 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) fotocopy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia.(Terjemahan);
8. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia ;
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006) ;
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007) ;
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008) ;
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009) ;
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010) ;
15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010) ;
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010) ;
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010) ;
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011) ;
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011 ;
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011) ;
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011)
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision ;
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993 ;
24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B) ;
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) ;
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Dolumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK ;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF)

Hal. 131 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750.000,00 ;

28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127 ;

29. 1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127 ;

30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00 ;

31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-015 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00) ;

32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00 ;

33. 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE –POD ;

34. 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE) ;

35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 229/BP00000/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2006 WKP Rokan PSC ;

36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC ;

37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC ;

38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja



dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan ;

39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan ;

40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan ;

41. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan ;

- (I) 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) ;
2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS) ;
3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance ;
4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Taun 2007 ;
5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008 ;
6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA) ; Twenty Sixth Annual Convention IPA ; iii Bioremediation & Enviromentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August 2000; iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol July 1999 ;
7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak ;
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena ;
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno ;
10. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI ;
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (YANTO SIANIPAR) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI) ;
13. 1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ...Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yg ditanda tangani antara antara PT. Chevron Pacific Indonesia (YANTO SIANIPAR) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI) ;
14. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ...Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI) ;
15. 1 (satu) bundel Kontrak Jasak-Jasa No. 9404 OK tanggal.....Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI selaku Direktur) ;
16. 1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK tanggal....Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasak-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light Nort (SLN), yg ditanda tangani antara antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawijaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI selaku Direktur) ;
17. 1 (satu) bundel Amandement No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yg ditanda tangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURI selaku Direktur) ;

Hal. 134 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BUDIANTO RENYUT (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (RICKSY PREMATURE selaku Direktur) ;
19. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yg ditanda tangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLEBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur) ;
20. 1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak No. 7861-OK (C124277) tanggal ...Maret 2010 ;
21. 1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011 ;
22. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur) ;
23. 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandement I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905616 ;
24. 1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya ;
25. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008 ;
26. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008 ;
27. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari

Hal. 135 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ;

28. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009 ;

29. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010 ;

30. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010 ;

31. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;

32. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 – 2 ;

33. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011 ;

34. 1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101 ;

35. 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616 ;

36. 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Birdging) C905616 ;

37. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (bridging) N0. C905616 ;

38. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara) ;

39. 1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN) ;

40. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68 ;

41. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29 Nopember 2005 No. 95 ;

Barang bukti Kode huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Alat bukti surat dari Terdakwa :

1. T- 1 : Email 21 March 2007 Subject: GOI AFE Number Antara : Damian Tice-Yusrizal ;

Hal. 136 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T- 2 : 1 rangkap copy Contracting Plan Reg. No : 160NO0701001
Team SLS-REM-IMS PIC: Damian Tice, Officer
Responsible: Sudjono Adimulyo stimated Contract: USD
7,500.00 Tahun 2007 ;
3. T- 3 : 1 rangkap copy Contracting Plan Reg. No : 160NO0701001
Internal Role :
 1. Damian Tice : Owner ;
 2. Adimulyo S.: Expertise ;
 3. Tirnbul H.: Finance ;
 4. Satria Irwan: Legal ;
 5. I Ketut .S. : Procurement ;
 6. Tonny I. : Procurementl ;
4. T- 4 : Email 12 & 14 Juni 2007 Subject: Please Advice Approvals
Required for AFE 08-178 Antara: Damian Tice-Andi
Bachtiar- I Ketut Suradi CC: WDD ;
5. T- 5 : 1 rangkap copy Detail of AFE Documents 08-0178 Desc:
Soil Bioremediation Facility Amount: S.000 Requestor:
Damian Tice 2007 ;
6. T- 6 : 1 rangkap copy Memorandum Request For Approval of AFE
Proposal Dari: GM SLS Untuk: TM Asset & Project
Accounting Ditandatangani oleh: Yanto Sianipar Tanggal
14 Mei 2007 ;
7. T- 7 : 1 rangkap copy Stirat BP Migas No. 2017/BPA2000/2007/51
13 Agustus 2007 Perihal: COCS Clean-up at SLS-Minas
selama 42 Bulan (AFE 08-0178). Usulan awal: USD i
1.000.000 Total disetujui:USD 7.296.0S0 Balasan surat PT
CPI No. 0093/MNS/2007 28 Mei 2007 ;
8. T- 8 : 1 rangkap copy Bid Plan Contract No. 7861-XK.
17 September 2007. Deskripsi: Bioremediation services of
all COCS in SLS Operation. Requestor: Sudjono Adimulyo,
Damian Tice, WDD. OE: US\$ 7,296,090.00. Procurement
Committee Prepared by: I Ketut Suradi. Approved by:
Wahyudi Atmo. Noted: WDD tidak ttd. ;
9. T- 9 : 1 rangkap copy Surat BP Migas No. 1246/ BPD3000/2007/
S1 8 November 2007 Perihal: Persetujuan Rencana
Pengadaan "Jasa-jasa Pengoperasian Perawatan dan

Hal. 137 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Operasi SLS. Ditandatangani oleh Rachmat Priatna (**Kepala** Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset) ;

10. T- 10 : 1 rangkap copy Pengumuman Lelang No. 173/S/REG/SPA/2C07 9 November 2007 ;
11. T- 11 : 1 rangkap copy SLS bioremediation Services Contract 7861 13 halaman ;
12. T- 12 : 1 rangkap copy Result of Bidders Verification Pelaksanaan Jasa-jasa "Bioremediation Services In SLS Operation" 7861 XK Tender Registration No. 173/S/REG/SPA/2007 Reviewed by Muchtar Effendi & I Ketut Suradi 7 Desember 2007 ;
13. T- 13 : 1 rangkap copy list pengambilan dokumen CHESM 7861 tanggal 15 November s/d 20 November 2007 ;
14. T- 14 : 1 copy Email Damian Tice Tanggal 19 Desember: 2007 tentang summary Praqualification
15. T- 15 : 1 rangkap copy Tender For Bioremediation Operation Services Contract Tender No. 7861-XK PQ/Chesrn Result Reviewed by Damian Tice, WDD, Kazuerman & Sudjono Adimulyo ;
16. T- 16 : 1 rangkap copy Tender For Bioremediation Operation Services Contract Tender No. 7861 XK Praqualification Summary 27 December 2007 Reviewed by Damian Tice & I Ketut Suradi ;
17. T- 17 : 1 rangkap copy Tulisan tangan Damian Tice mengenai kontraktor yang dinyatakan lolos ;
18. T- 18 : 1 rangkap copy Notulen Rapat Penjelasan Lelang Kontrak No. 7861 XK Rabu, 24 Januari 2008 CPI Rumbai ;
19. T- 19 : 1 rangkap copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang (Syarat Administrasi) beserta Daftar hadir 4 Februari 2008 Perusahaan yang diundang :
20. T- 20 : 1 rangkap copy Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Tanggal 13 Februari 2008 Perusahaan yang lulus :
 1. PT. SGJ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. GPI ;
3. PT. GTL ;
21. T- 21 : 1 rangkap copy Owner Estimate (OE) Contract No. 7861-XK. (Proposed Contract 3 Years & 9 Years Cycles).Cost \$ 7,296,089.57. Proposed by: Damian G. Tice & Widodo. Approved by: Sudjono Adimulyo. 20 Februari 2008 ;
22. T- 22 : 1 rangkap copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang (Komersial) 22 Februari 2008 ;
Perusahaan yang diundang:
 1. PT. SGJ
 2. PT. GPI
 3. PT. GTLSigned by : Supplier Performance Adm : Mukhtar Effendi. User: WDD, Procurement: I. Ketut Suradi Saksi-saksi: Ade Yovan (Sumigita Jaya); Harry (Green Planet Indonesia); Sumaryono (Gametri Tirta Lestari) ;
23. T- 23 : 1 rangkap copy Sampul B Commercial Docs
 - PT SGJ ;
 - PT GPI ;
 - PT GTL ;
24. T- 24 : Summary of cost structure PT SGJ ;
25. T- 25 : Lampiran SC 01Ringkasan Pelaksanaan Lelang Approved by Wahyudi Atmo & Sudjono Adimulyo 4 April 2008 ;
26. T- 26 : 1 rangkap copy Email dari Heru Sugeng Tanggal 23 April 2008 Mengenai rapat dengan BP Migas yang membahas tentang panitia pengadaan yang tidak bersertifikasi ;
27. T- 27 : 1 copy Surat Pengantar Pendapat Hukum Tentang Penggantian Panitia Pengadaan Jasa-jasa bioremediasi lelang No. 7861 No. 1334/JKT/2008 Jakarta 13 Mei 2008 Dari: Suwito Anggoro (Presdir) Kepada: Hardiono (Deputi Umum BP Migas) ;
28. T- 28 : 1 rangkap copy Pendapat Hukum Tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Robinar Djajadisastra ;
29. T- 29 : 1 rangkap copy Memorandum 22 May 2008 No. 112/POT/MA/ /2008 Winner Recommendation of Tender No. 7861-XK Signed by Procurement Committee : I Ketut

Hal. 139 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suradi, Irwan Dharma Satria, Suriadi, Harsono, Timbul Hutabarat Approved by : Heru Sugeng Listiono ;

30. T- 30 : 1 copy Memorandum 075/BPOM/M/V/2008 From TL Buying Production Operation To Manager Procurement Operation (AO) "Bioremediation Services in SLS Operation No. 7861-XK-Procurement Committee Membership Revision" Signed by Suriadi Approved by Musbar Ahmad 26 May 2008 ;
31. T- 31 : 1 copy Pengumuman hasil prkualifikasi lelang No : .../S/PRA/2008 tanggal 14 Juni 2008 Ttd : Toni indrawanto ;
32. T- 32 : 1 copy Surat Pernyataan Pelaksanaan pengadaan 7861-XK No.1074/RBI/2008 Tanggal 20 Juni 2008 Kepada: BP Migas Dari: Iwan H. Djalinus (VP SCM) ;
33. T- 33 : 1 rangkap copy Surat Persetujuan Usulan Pemenang Lelang No. 7861-XK No. 1418/JKT/2007 tanggal 23 Juni 2008 Dari Heru Sugeng Listiono (Manager CCM) Kepada : Heru Djoni P. (BP Migas) ;
34. T- 34 : 1 rangkap copy Surat BP Migas No. R-075/BPD3000/ 2008/ 57 Tanggal 17 Juli 2008 Perihal Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang Signed by Hera Djoni P. ;
35. T- 35 : 1 rangkap copy Pengumuman Pemenang Lelang No. 101/S/WIN/TA/2008 21 Juli 2008 Menetapkan PT SGJ sebagai Pemenang Lelang Pengadaan dengan nilai kontrak USD 6.248.852 Signed by : Hary Setyana ;
36. T- 36 : 1 rangkap copy Kontrak No. 7861 OK beserta lampiran dan amandemennya ;
37. T- 37 : 1 rangkap copy Email Tentang Lelang Bioremediasi PT. Chevron Pasific Indonesia 18 Februari 2011 Dikirim Oleh: Indrato Sumantoro Kepada: Amelia Duhita dan Widodo ;
38. T- 38 : 1 rangkap copy Approval Reviewing Contract F.135 Rev. 04/2011 Contractor PT GPI Original Contract Value USD 608.579.23 Procurement Prepared by Budi Hardijono & Yoshi Prakasa Approved by Law Dep.-HR Manager-Contract Owner TL Waste Management: WDD (ditandatangani oleh orang lain) ;
39. T- 39 : 1 rangkap copy Email Tentang Bioremediation Contract P. GPI -List Perusahaan Yang Masuk. 22 Juni 2011. Dikirim



Oleh: Winu Adiarto. Kepada: Widodo ;

40. T- 40 : 1 rangkap copy Justification for Direct Appointment 20 July 2011 Direct Appointment for COCS Clean-up, operation maintenance, and management for SBF facilities Signe by Winu Adiarto and Budianto Renyut ;
41. T- 41 : 1 rangkap copy Table Contracting Plan 20 July 2011 Contract Owner: WDD Officer Responsible: Winu Estimate Contract US\$ 639.000 Approved by: Harris Djanuhari CRC Members Endorsement :
- VP Heavy Oil Operations ;
 - VP SLO ;
 - Manager Drilling ;
 - Executive Director Plan 20 July 2011 Contract Owner: WDD Officer Responsible: Winu Estimate Contract US\$ 639.000 Approved by: Harris Djanuhari CRC Members Endorsement :
 - VP Heavy Oil Operations ;
 - VP SLO ;
 - Manager Drilling ;
 - Executive Director ;
42. T- 42 : 1 rangkap copy Direct Appointment Plan CP : 160NO11071 01 August 2011 Requestor Name: WDD Desc : Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN OE: USD 639.000,00 Approved by Bagawan Isa Wahyudi ;
43. T- 43 : 1 rangkap copy Direct Appointment Plan CP: NO1107101 August 2011 Procurement Committee: Yoshi P. : Chairman Budi H.: Secretary Eko P. : Legal Yusran D.: User SME Prihartanto: Support ;
44. T- 44 : 1 rangkap copy eProcurement 8 Agustus 2011 Budi Herdijono ;
45. T- 45 : 1 rangkap copy Fax Undangan Penunjukan Langsung Contract No. C905608 16 Agustus 2011 ;
46. T- 46 : 1 rangkap Copy Memorandum Duri 19 Agustus 2011, From : Team Manager Productions Measurement SLN Operation Maintenance and Management for SLN SBF ;

Hal. 141 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. T- 47 : 1 rangkap copy tender process time line tanggal 19 Agustus 2011 ;
48. T- 48 : 1 rangkap copy surat Penunjukan Pemenang 22 Agustus 2011 to No. 2581/RBI/2011 PT. GPI signed by Bagawan Isa Wahyudi ;
49. T- 49 : 1 rangkap copy memorandum Bid Award Recommendation No. 029/CCM-SMO/GRI/M/VIII/II 2 Agustus 2011. From : Procurement Commite Congract Value USD 608.579.23 Period 6 Months, effective on 25 August 2011 ;
50. T- 50 : 1 rangkap copy Surat Penawaran Harga 22 Agustus 2011 From: PT GPI To: PT PT. Chevron Pasific Indonesia Total Bid Price: USD 640.609.70 Signed by Rickxy Prematuri Lampiran D1US\$ 640,609.70 Signed by : Rickxy Prematurity Bioremediation Breakdown Cost ;
51. T- 51 : 1 rangkap copy Notulensi Rapat Negosiasi 22 Agustus 2011. Kontrak No. C905608. Subyek: Contract for Operation Maintenance and Management Services For Soil Bioremediation Facilities at SLN. Alamanda Conference Room-Rumbai, 0900-1015. Kontraktor: PT GPI. Penawaran Awal: USD 640,609.72. Hasil Negosiasi : USD 608,579.23. Team Negosiasi :
- PT.CPI: Budi Hedijono; WDD ;
 - PT.GPI: Fepy Syefianah, Harry Hutagalung ;
52. T- 52 : 1 rangkap copy Service entry/ Work Ticket Entry/ Credit Mmo CWT 15926589 On behalf to WDD Invoice : 040/PI/INV-GP/XII/2011 Location: Pematang Field Reps: Heririzal Comments :
- Dira Dwiyani 07 Dec 2011 Bambang Widjanarto 28 Dec 2011 ;
 - Khalid 28 Dec 2011 Unit Price: 25.36 Total: UD\$ 68,517.71 ;
53. T- 53 : 1 rangkap copy Service Entry/Work ticket Entry/ Credit Memo CWT 16597438 On behalf to : WDD Invoice : 004/PI/INV-GP/II/2012 Location: Mutiara 1 rangkap copy Field Reps: Ardi Amir, Syafril. Comments:
- Dira Dwiyani 15 Feb 2012 -Winu 21 Feb 2012 ;

Hal. 142 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benny Panjaitan 21 Feb 2012 Unit price US\$ 25,360 ;
- 54. T- 54 : 1 rangkap copy Kontrak Bridging No. C905608 ;
- 55. T- 55 : 1 rangkap copy final report Project contract No. 905608
Periode 25 Agustus 2011-24 Februari 2012 ;
- 56. T- 56 : 1 rangkap copy surat penyampaian SK Menteri LH No. B-
1601/Dep.IV-4/LH/2007 tanggal 05 Maret 2007, ttd : Ir. M.
Ilham Malik, MSc (Asedep Urusan Administrasi
Pengendalian Limbah B3) ;
- 57. T- 57 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 136 Tahun 2007 tentang
Izin Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara
Biologis Eksitu Di Lokasi Kotabatak SBF kepada PT CPI
tanggal 27 Februari 2007 ;
- 58. T- 58 : 1 rangkap copy Surat Pemberitahuan SK Menteri LH No. B-
3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012. Ttd:
Drs. Ir. Wirjono Koesmodijhardjo (Asdep Verifikasi
Pengelolaan Limbah B3) ;
- 59. T- 59 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 69 Tahun 2012 tentang Izin
Pengolahan Limbah B3 Menggunakan Fasilitas SBF PT
CPI, SLS, dan SLN tanggal 3 April 2012 ;
- 60. T- 60 : 1 rangkap copy Permohonan izin Operasi Fasilitas SBF
Lapangan Minas No. 0479/RBI/2008 Rumbai, 20 Februari
2008 ditujukan kepada Dinas Lingkungan Lingkungan -
BPMIGAS Ttd: Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES) ;
- 61. T- 61 : 1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan Izin Operasi
Kotabatak SBF di PT CPI No. 0551/RBI/2009 Rumbai
tanggal 26 Februari 2009 ditujukan kepada Deputy IV
Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Up. Asdep 4/IV
Urusan Administrasi dan Pengendalian Limbah B3 KLH Ttd:
Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES) SLN ;
- 62. T- 62 : 1 rangkap copy Surat Penyampaian SK Menteri LH B-
3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 tanggal 16 Mei 2007 Ttd: Ir. M.
Ilham Malik, MSc (Asdep Urusan Administrasi Pengendalian
Limbah B3) ;
- 63. T- 63 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 233 Tahun 2007 tentang
Izin Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah
Terkontaminasi Minyak Bumi Secara Biologis Ex-Situ di

Hal. 143 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Libo SBF Kepada PT CPI Areal Lapangan Minyak SLN tanggal 7 Mei 2007 ;

64. T- 64 : 1 rangkap copy Surat Penyampaian SK Menteri LH No. 3609/Dep.IV-4/LH/2007 tanggal 16 Mei 2007. Ttd: Ir. M. Ilham Malik, MSc (Asdep Urusan Administrasi Pengendalian Limbah B3) ;
65. T- 65 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 234 Tahun 2007 tentang Izin Pengolahan Limbah Minyak Bumi Secara Biologis Ex Situ di Pematang Siantar SBF kepada PT.CPI Areal Lapangan Minyak SLN tanggal 7 Mei 2007 ;
66. T- 66 : 1 rangkap copy Surat Penyampaian SK Menteri LH No. 8420/Dep.IV-4/LH/12/2006 tanggal 11 Desember 2006 Ttd: Ir. M. Ilham Malik, MSc (Asdep Urusan Administrasi Pengendalian Limbah B3) ;
67. T- 67 : 1 rangkap copy KepMen LH No. 567 Tahun 2006 Tentang Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu di Lokasi Mutiara SBF Kepada PT CPI tanggal 8 Desember 2006 ;
68. T- 68 : 1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF. No. 2742/RBI/2008 Rumbai, 14 Oktober 2008 ditujukan kepada Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Up. Asdep 4/IV Urusan Administrasi dan Pengendalian Limbah B3 KLH. Ttd: Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES);
69. T- 69 : 1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT CPI. No. 0499/RBI/2009 Rumbai, 20 Februari 2008 ditujukan kepada Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Up. Asdep 4/IV Urusan Administrasi dan Pengendalian Limbah B3 KLH Ttd: Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES) ;
70. T- 70 : 1 rangkap copy Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT CPI. No. 0502/RBI/2009 Rumbai, 25 Februari 2009 ditujukan kepada Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Up. Asdep 4/IV Urusan Administrasi dan Pengendalian Limbah B3 KLH Ttd: Dwi Edi Sumarna (Manager OE/HES) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. T- 71 : 1 rangkap copy Hasil Evaluasi Penilaian PRPOER 2011 - 2012 SLN No. 12266/Dep.II/LH/PDAL/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
72. T- 72 : 1 rangkap copy Proper Merah Periode 2009-2010 SLN ;
73. T- 73 : 1 rangkap copy Proper Biru Periode 2010-2011 SLN ;
74. T- 74 : 1 rangkap copy Proper Biru Periode 2011 -2012 SLN ;
75. T- 75 : 1 rangkap copy Surat Pengangkatan tanggal 27 Juni 2008 sebagai TL Waste Management ;
76. T- 76 : 1 rangkap copy GO-400 as TL Waste Management ;
77. T- 77 : 1 rangkap copy PMP WDD as TL Waste Management ;
78. T- 78 : 1 rangkap copy Rokan PSC ;
79. T- 79 : 1 rangkap copy Hasil study IPA tahun 1994 ;
80. T- 80 : 1 rangkap copy Hasil study IPA tahun 1998 ;
81. T- 81 : 1 rangkap copy Hasil study LAPI ITB ;
82. T- 82 : 1 rangkap copy Hasil study Lemigas ;
83. T- 83 : 1 rangkap copy C:N:P Ratio ;
84. T- 84 : 1 rangkap copy US EPA 846 (Holding Time) ;
85. T- 85 : 1 rangkap copy SOP SLN ;
86. T- 86 : 1 rangkap copy FSWP ;
87. T- 87 : 1 rangkap copy Hasil Pengujian Mikroba – UNRI ;
88. T- 88 : 1 rangkap copy Berita Acara Persiklus di tiap SBF ;
89. T- 89 : 1 rangkap copy Hasil Uji Lab atas Penurunan TPH ;
90. T- 90 : 1 rangkap copy Key Performance Indicator 2004 WDD ;
91. T- 91 : 1 rangkap copy Surat BP Migas No. 0181/BPC0000/ 2012/S4 Jakarta 17 April 2012 Perihal: Penangguhan Pembebanan Biaya Operasi atas proyek Bioremediasi Kepada: Persdir PT CPI Ttd: Haposan Napitupulu (Deputi Pengendalian Keuangan) ;
92. T- 92 : 1 rangkap copy Surat Pengangkatan Sebagai Project Manager Asset Retirement ;
93. T- 93 : 1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Arak No. 99/OE-HES/JKT/2010 Jakarta, 4 November 2010 Dari: Wahyu Budiarto (GM OE-HES) Kepada: Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 ;
94. T- 94 : 1 rangkap copy Berita Acara Verifikasi Lapangan KLH dan Noulensi Verifikasi Lapangan Perizinan Limbah B3 Sabtu,

Hal. 145 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Nopember 2008 di Siak Riau Ttd: Aderina dan Riyo Nugroho (KLH); Antoni Lubis dan Edy Suwarno (CPI) ;
95. T- 95 : 1 rangkap copy Risalah Rapat Chevron & KLH Selasa - Kamis, 26 - 28 April 2011 di Hotel Salak Bogor ;
96. T- 96 : 1 rangkap Copy Berita Acara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 PT.CPI dengan KLH Bogor 19 Juli 2012 ;
97. T- 97 : 1 rangkap copy Risalah Rapat Chevron dengan KLH Rabu, 14 Desember 2011 Hotel Aston Bogor ;
98. T- 98 : 1 copy Daftar pengunjung (Access Control) PT GPI Rabu, 8 Februari 2012 di Pematang SBF ;
99. T- 99 : 1 copy Surat Kuasa dari PT. Putra Riau Kemari yang diwakili oleh Nelmi (dirut) kepada EE untuk mengikuti tender di SLN dan SLS Tanggal 9 Agustus 2011 ;
100. T-100 : 1 copy Risalah Rapat Klarifikasi Administrasi dan Teknis lelang SLS (C739198) dan SLN (C805798) Selasa 9 Agustus 2011, PT PRK (Edison Effendi dan Bintoro) PT CPI (Amelia Duhita dan Budi Herdijono) ;
101. T-101 : 1 copy Risalah Rapat klarifikasi Administrasi Teknis lelang SLS(C739198) dan SLN (C805798) Senin, 15 Agustus 2011 PT PRK (Edison Effendi, Bintoro dan Putra Harriady) PT CPI (Yoshi Prakasa dan Budi Herdijono) ;
102. T-102 : 1 rangkap copy Surat dari KLH mengenai Tindak Lanjut Hasil Presentasi PT PT. Chevron Pasific Indonesia No. B-5652/Dep/IV/LH/07/2009 Jakarta 28 Juli 2009 Kepada : pimpinan PT PT. Chevron Pasific Indonesia Ttd: Dasrul Chaniago (Asdep Urusan Adm Pengendalian Limbah B3) ;
103. T-103 : 1 rangkap copy Surat Koordinasi Uji Laboratorium Pusarpedal No. B-201/Pusarpedal/LH/PDAL/2012 tanggal 1 Juni 2012 Kepada: Dirdik Kejagung Ttd: Hari Wahyudi (Kepala Pusarpedal) ;
104. T-104 : 1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 5D-54 dan 7C-5 No. 0509/RBI/2011 Rumbai, 24 Februari 2011 Kepada: Deputi IV bidang pengelolaan B3 dan Sampan Oleh : Agus Saepul Dahlan (Manager OE/HES) ;

Hal. 146 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. T-105 : 1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Minas 6E-35, 5D-74, 5D-77 dan 6E-51 No. 105/OE-HES/JKT/2010 Jakarta, 2 Desember 2010 Kepada: Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Ttd: Wahyu Budiarto (GM OE-HES) ;
106. T-106 : 1 rangkap copy Permohonan Penerbitan SSPLT Lokasi Arak No. 99/OE-HES/JKT/2010 Jakarta, 4 November 2010 Kepada: Deputi IV Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Ttd : Wahyu Budiarto (GM OE-HES) ;
107. T-107 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-7231/Dep.IV/LH/PDAL/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Untuk lokasi 6E-51 ;
108. T-108 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-7232/Dep.IV/LH/PDAL/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Untuk lokasi NBS-1 ;
109. T-109 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-7233/Dep.IV/LH/PDAL/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Untuk lokasi 5D-74 ;
110. T-110 : 1 rangkap copy SSPLT No.B-7234/Dep.IV/LH/PDAL/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Untuk lokasi 5C-69 ;
111. T-111 : 1 rangkap copy SSPLT No. B-9386/Dep.IV/LH/PDAL/2012 Tanggal 19 September 2012 Untuk lokasi 5D-77 ;
112. T-112 : 1 rangkap copy Surat KLH tentang Perintah Menyusun DPPL kegiatan PT CPI No. B-7398A/Dep.I/LH/09/2009 Jakarta, 30 September 2009 Ttd : Hermien Roosita (Deputi Meneg LH Bidang Tata Lingkungan ;
113. T-113 : 1 rangkap copy Surat dari Pemprov Riau, Pekanbaru (Badan Lingkungan Hidup) tentang Usulan DPPL a.n. PT CPI Pekanbaru, 24 September 2009 Ttd: Ir. Fadrizal Labay, MP (Kepala Badan LH Prov Riau) ;
114. T-114 : 1 rangkap copy DPPL PT CPI No. 222 tahun 2010 untuk wilayah Sel Bekasap -Rokan, Prov Riau ;
115. T-115 : 1 rangkap copy DPPL PT CPI 206 tahun 2010 Wilayah Sel Minas Siak Prov. Riau ;
116. T-116 : 1 rangkap copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 69 Tahun 2006;
117. T-118 : 1 rangkap copy Surat Menteri LH No. B 3555/MenLH/PAL/03/2013 tanggal 23 Maret 2013 ;
118. T-119 : 1 rangkap copy hasil investigasi KOMNAS HAM ;

Hal. 147 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015



119. T-120 : 1 rangkap copy CD EE ;
120. T-121 : 1 rangkap copy Detail temporary DOA ;
121. T-122 : 1 rangkap copy Kepmen LH No. 128/2003 ;
122. T-123 : 1 rangkap copy PP 18 Tahun 1999 ;
123. T-124 : 1 rangkap copy UU 32 Tahun 2005 ;
124. T-125 : 1 rangkap copy Laporan Pelaksanaan izin fasilitas pengelolaan limbah B3 di CPI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Senin tanggal 23 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap. S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
Ttd/
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd/
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198912 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 149 dari 148 hal. Put. No. 25 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149